

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PERLOMBAAN PEMANCINGAN SISTEM
GALATAMA**

(Studi Kasus di Pemancingan Laguna Desa Leyangan
Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memenuhi Gelar Sarjana Strata 1 (S1)



Disusun oleh:
Ari Setianto (1802036011)

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG 2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONOGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof.Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax(024)7601291 Semarang 50185
Website: <http://ish.walisongo.ac.id/> - Email: ishwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Ari Setianto
Nim : 1802023011
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
PERLOMBAAN PEMANCINGAN SISTEM GALATAMA**
(Studi Kasus Di Pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran
Timur Kabupaten Semarang)

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :


22 Juni 2023

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Tahun akademik 2022/2023.

Ketua Sidang / Penguji


Dr. Daud Rismana M.H.
NIP. 199108212019031014

Penguji Utama I


Dr. Fakhruddin Aziz Lc., M.H.
NIP. 198109112016011901

Pembimbing I



Drs. H. Eman Sulaeman M.H.
NIP. 196506051992031003

Semarang, 22 Juni 2023


Sekretaris Sidang / Penguji


Drs. H. Eman Sulaeman M.H.
NIP. 196506051992031003

Penguji Utama II


Tri Nurhayati S.H.I., M.H.
NIP. 198612152019032013

Pembimbing II


M. Abdur Rosyid Albana, M.H.
NIP. 198310242019031005





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang Telp/Fax: (024) 7601291
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi An. Sdr. Ari Setianto

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo

di - Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Ari Setianto

NIM : 1802036011

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Judul Skripsi : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
PERLOMBAAN PEMANCINGAN SISTEM
GALATAMA"**

(Studi Kasus Di Pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan
Ungaran Timur Kabupaten Semarang).

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Juni 2023
Pembimbing I,

Drs. H. Eman Sulaeman M.H
NIP: 196506051992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang
50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi An. Sdr. Ari Setianto

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di - Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Ari Setianto
NIM : 1802036011
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul Skripsi : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PERLOMBAAN PEMANCINGAN SISTEM GALATAMA"**
(Studi Kasus Di Pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Juni 2023
Pembimbing II,

M. Abdur Rosyid Albana, L.C., M.H
NIP. 198310242019031005

MOTTO

وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

”Dan berbuat adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil.” (Qs. al-Hujurat/49: 9)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah Kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada Nabi panutan kita semua Nabi Muhammad SAW yang telah menyelamatkan umat manusia dari kegelapan.

Sebagai rasa cinta dan tanda terimakasih, penulisan Skripsi ini penulis ingin mempersembahkan kepada:

1. Terkhusus untuk Ayahanda Rusdani dan Ibunda Nurhasanah yang sangat penulis sayangi dan cintai yang telah memberikan motivasi, dukungan, semangat dan telah banyak berkorban demi cita-cita penulis, telah mendidik semenjak dari kandungan hingga dewasa atas doa Restu dan Ridho keduanya hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak Wawan Kurniawan, Kakak Khusnul, dan Kakak Septi Anasari yang sangat penulis sayangi dan cintai, yang selalu memberikan semangat dan doa
3. Seluruh keluarga tercinta yang telah mendukung dan memberikan motivasi tiada henti.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ari Setianto
Nim : 1802036011
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : S1
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemancingan Sistem Galatama (Studi Kasus di pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang).

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 12 Juni 2023

Deklarator

A 1000 Rupiah postage stamp from Indonesia, featuring a portrait of a man and the text 'REPUBLIK INDONESIA' and 'METERAL TUJUTU'. A handwritten signature is written over the stamp.

Ari Setianto
NIM. 1802036011

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Inggris atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ya
ص	Sad	S	Es(dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di

			bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya	Y	Ya
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
ā = a		ā = ā
ī = i	اي = ai	اي = ī
ū = u	او = au	او = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

جميلة امرأة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *Fatimah*

4. Syaddad (*tasydid geminasi*)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربن	ditulis	<i>rabbana</i>
البر	ditulis	<i>al-birr</i>

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
-------	---------	-----------------

البديع	ditulis	<i>al-badi</i>
--------	---------	----------------

الجلالغ	ditulis	<i>al-jalal</i>
---------	---------	-----------------

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /' /

Contoh:

امرت	ditulis	<i>Umirtu</i>
------	---------	---------------

شيء	ditulis	<i>syai'un</i>
-----	---------	----------------

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobbil Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemancingan Sistem Galatama (Studi Kasus di Pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang), sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya.

Selanjutnya penulis menyatakan banyak terimakasih atas bimbingan, bantuan dan dorongan, baik bersifat moral, materi, maupun spiritual. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang begitu amat dalam atas bantuannya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman M.H., Selaku Pembimbing I dan Bapak M. Abdur Rosyid Albana, M.H., Selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Kepada Salma Al-Huda, fajar, Riski, M. Izza Naufal, Galar Mustamsiqin, Rizki Wijanarto, Surah Mayadi, yang

telah membantu dalam memberi masukan, serta saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.

3. Teman-temanku Angkatan 2018 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberi dukungan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada keluarga besar Bani Atmo Susukan dan Ussrotu Salabia Palembang yang telah mendoakan saya dalam kelancaran skripsi ini.
5. Kepada pemilik kolam beserta panitia pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang yang telah mengizinkan saya untuk meneliti kolam pemancingan Laguna.

Peneliti berdoa semoga amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang lebih baik. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan peneliti. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi sempurnanya skripsi ini dan peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai referensi bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 12 Juni 2023

Penulis



Ari Setianto

NIM. 1802036011

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KONSEP MUSABAQOH DAN MAYSIR DALAM ISLAM	26
A. Konsep <i>Musabaqoh</i>	26

1. Pengertian <i>Musabaqoh</i>	26
2. Dasar Hukum <i>Musabaqoh</i>	27
3. Syarat-Syarat Akad <i>Musabaqah</i>	28
4. <i>Musabaqah</i> yang diperbolehkan	29
5. <i>Musabaqah</i> yang dilarang	31
6. Pertaruhan Dalam <i>Musabaqoh</i>	32
7. Hukum Transaksi <i>Musabaqoh</i>	34
8. Galatama	35
B. Maysir	36
1. Pengertian <i>Maysir</i>	36
2. Dasar Hukum <i>Maysir</i>	37
3. Unsur-Unsur <i>Maysir</i>	38
4. Hikmah Diharamkannya <i>Maysir</i>	39
BAB III PRAKTIK PERLOMBAAN PEMANCINGAN SISTEM GALATAMA DI PEMANCINGAN LAGUNA KECAMATAN UNGERAN TIMUR LEYANGAN KABUPATEN SEMARANG	42
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	42
1. Sejarah Desa Leyangan.....	42
2. Struktur Pemerintah Desa Leyangan.....	43
B. Sejarah Berdirinya Pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.....	44

C.	Visi Misi Pemancingan Laguna	46
D.	Standar Oprasional dan Prosedur Pemancingan Menurut Undang-Undang Dasar	47
	1. Standar Operasional Pemancing	47
	2. Prosedur Pemancingan	49
E.	Praktik Sistem Galatama Pemancingan Laguna Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang	50
BAB	IV ANALISIS PRAKTIK SISTEM GALATAMA DIPEMANCINGAN.....	58
A.	Praktik Perlombaan Berhadiah di Pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.	58
B.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sistem Galatama Berhadiah di Pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.	66
BAB	V PENUTUP.....	78
A.	Kesimpulan	78
B.	Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....		82
LAMPIRAN.....		89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		90

ABSTRAK

Kolam Pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang memiliki 2 sistem pemancingan yang pertama sistem harian model A yaitu membayar uang pemancingan seharga Rp20.000, pemancing boleh membawa ikan hasil pancingan selama durasi tertentu. Sistem harian model A ini memenuhi kebolehan dalam *musabaqoh* ataupun *Maysir*. Sistem event Model B tiket pendaftaran seharga Rp100.000, Sistem ini terdapat kesamaran hukum pada penyediaan hadiah dan merugikan sebelah pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana praktik di pemancingan Laguna Desa Leyangan dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang bisnis pemancing di Pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

Adapun jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis deskriptif.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. *Pertama*, mekanisme *Musabaqoh* dan *Maysir* karena dalam praktiknya belum memenuhi hal yang diperbolehkan pada *Musabaqoh* maupun *Maysir* tentang rukun dan syaratnya. *Kedua*, terdapat kesamaran hukum yang mana penyediaan hadiah itu dananya bercampur dengan uang peserta yang disajikan dalam bentuk tiket pendaftaran peserta dan ini juga merugikan bagi peserta pemancing yang tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, *Musabaqoh*, *Maysir*, pemancingan Laguna Desa Leyangan.

ABSTRACT

The Lagoon Fishing Pool in Leyangan Village, East Ungaran District, Semarang Regency has 2 fishing systems, the first is the daily system model A, which pays a fishing fee of Rp. 20,000, anglers may bring in the fish they have caught for a certain duration. This model A daily system fulfills the capabilities in musabaqoh or Maysir. The Model B event system for registration tickets costs Rp. 100,000. This system has legal ambiguity in the provision of prizes and is detrimental to one party.

This study aims to find out how the practice is in Lagoon fishing in Leyangan Village and how Islamic Law is reviewed regarding the fishing business in Lagoon Fishing in Leyangan Village, East Ungaran District, Semarang Regency.

The type of research that uses qualitative methods, while the data collection techniques used are interviews and documentation. The data analysis technique in this study is to use descriptive analysis techniques.

This research resulted in two findings. First, the mechanism of Musabaqoh and Maysir because in practice they have not fulfilled what is permitted by Musabaqoh and Maysir regarding the pillars and conditions. Second, there is legal ambiguity in which the funds for the prize are mixed with the participants' money presented in the form of participant registration tickets and this is also detrimental for participating anglers who get nothing. So this is not in accordance with the provisions of Islamic law.

Keywords: Islamic Law, Musabaqoh, Maysir, Lagoon fishing in Leyangan Village..

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain dalam Islam disebut Muamalah. Manusia tercipta dan terlahir sebagai makhluk sosial. Dimana diantara satu dengan yang lain sangat membutuhkan. Dalam bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya manusia harus bekerja dan memerlukan pengembangan harta bendanya. Salah satu cara untuk melangsungkan kehidupan manusia biasa melakukan dengan cara bermuamalah.¹ Pengertian muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan duniawi dalam pergaulan sosial.² Muamalah sendiri mencakup berbagai aspek yang dilakukan manusia satu dengan manusia yang lainnya, termasuk jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan membentuk sebuah ikatan hubungan seperti dalam pernikahan ataupun sekedar untuk memenuhi kebutuhan

¹ Bagas Heradhayksa dan Pas Ingrid Pamesti, Jenis Tindak Pidana dalam Pasar Modal Syariah, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2019, 201.

²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajawali Pres, 2016), 2.

batin seperti hiburan yang dilakukan antara beberapa orang.³

Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari masalah ekonomi yang melibatkan hubungan antar manusia dengan manusia lainnya, hubungan itu harus didasarkan pada norma-norma agama Islam yang mengatur segala aspek kehidupan termasuk yang berkaitan dengan masalah mu'amalah.⁴ Bagi pelaku muamalah, ada pedoman syariah dalam yang harus diperhatikan oleh pelaku muamalah (pihak terkait).⁵ Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya, meliputi segala aspek kehidupan manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini, dan yang akan datang. Salah satu bukti Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diaplikasikan dalam kehidupan aktual. Misalkan, daya jangkau dan daya aturnya dalam bidang perekonomian umat manusia.

Galatama merupakan alternatif dari kegiatan mancing di kolam yang penuh dengan persaingan yang berusaha mengumpulkan ikan yang sering disebut

³Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), 26.

⁴ M. Khoirur Rofiq, "Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah", An-Nawa, *Jurnal Hukum Islam*, Volume 22, Nomor 1, Januari 2018, 28.

⁵ Bagas Heradhyaksa, dkk., "Pelatihan Pemahaman Hukum Investasi Saham Syariah Saat Pandemi Covid-19 Untuk Guru Pondok Pesantren", *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, Mei 2022, 108.

maskot, sehingga pemenang akan mendapatkan hadiah. Istilah galatama sendiri mengacu pada persepakbolaan tahun 80-an, meskipun beda aktivitas nama galatama disini hanya sistemnya saja. Sistem galatama ini berbeda-beda dengan satu kolam dengan kolam lainnya.

Memancing juga memiliki nilai-nilai positif yaitu melatih fokus dan kesabaran, seperti yang diajarkan dalam agama Islam bahwa kesabaran merupakan hal yang sangat penting. Selain melatih kesabaran, memancing juga bisa menjadi obat kejenuhan bagi setiap orang yang telah bekerja sepanjang hari. Karena tempat pemancingan ikan dapat dijadikan tempat hiburan bagi siapapun yang berkunjung ke tempat tersebut. Hiburan merupakan hal terpenting bagi masyarakat dengan tujuan memulihkan kembali kondisi jiwa agar kembali giat dan kuat dalam menjalani aktivitas-aktivitas yang lainnya.

Budaya sebagai sesuatu yang eksis dan berurat akar di tengah masyarakat juga berpengaruh terhadap hukum.⁶ Salah satu diantaranya adalah perlombaan, dimana sebuah perlombaan kerap dijadikan sebagai sarana untuk memeriahkan peringatan atau momen tertentu. Perlombaan dalam bahasa arab disebut dengan *Musabaqah*, hukum perlombaan bisa berubah-ubah, bisa sunah, mubah, bisa pula haram, tergantung pada niatnya.

⁶ Ja'far Baehaqi, "Pengaruh Islam dan Budaya dalam Pembentukan Hukum di Indonesia", *Jurnal al-Ihkam*, Volume 11, Nomor 2, Desember 2016, 221.

Perlombaan biasanya menggunakan anak panah, senjata, kuda, bighal, keledai dan lain sebagainya. *musabaqah* telah menjadi bagian dari aktivitas manusia sejak dahulu hingga sekarang. Berbagai macam hal yang diperlombakan di masyarakat terkadang perlombaan juga disertai dengan adanya hadiah bagi pemenangnya.⁷

Menurut para ulama *musabaqah* diperbolehkan apabila tanpa adanya pertarungan di dalam perlombaan tersebut. Sedangkan perlombaan dengan unsur pertarungan dibagi menjadi dua macam yaitu pertarungan yang diharamkan dan ada pula pertarungan yang diperbolehkan. Pertarungan-pertarungan yang diharamkan dalam Islam antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Diperbolehkan mengambil harta dalam perlombaan (hadiah) apabila hadiah itu datang dari pengusaha atau yang lain.
2. Diperbolehkan mengambil hadiah dalam perlombaan (hadiah) apabila salah dari dua orang yang berlomba yang mengeluarkan hadiah. Hadiah itu boleh diambil apabila datang dari dua orang pihak yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba, sementara diantara mereka terdapat salah seorang atau salah satu pihak yang berhak menerima hadiah tersebut bila dia menang dan tidak berhutang bila dia kalah.⁸

⁷ Muhammad Yusuf Al-Qardhawi. *Halal dan Haram Dalam Islam. Mu'ammal Hamidy*, (Jakarta: PT. Nina Ilmu, 1993).403.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (PT RajaGrafindo Persada, 2002), 259-260.

Namun demikian, pada saat sekarang ini tidak jarang suatu perlombaan mengandung unsur *Maysir*. Padahal dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 telah dijelaskan sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْمُ رَجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.*⁹

Bisnis pemancingan adalah bisnis di bidang perikanan yang menyediakan tempat maupun sarana untuk memancing. Bisnis pemancingan memiliki beraneka macam jenisnya. Hal itu dilihat dari model atau mekanisme yang diterapkan. Model ataupun mekanisme yang ada di pemancingan diantaranya ada kiloran, harian, harian berhadiah, tebasan, borongan, galatama, gala master (kegiatan memancing yang diperlombakan), dan sebagainya. Ada pemancingan yang menerapkan beberapa dari model tersebut, dan ada pula yang hanya menerapkan satu model saja, tergantung dari kebijakan pemilik kolam pemancingan.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 31.

Dari beberapa model tersebut ada yang ikan hasil dari memancing dapat dibawa pulang (menjadi hak milik pemancing) dan ada yang ikannya dikembalikan lagi ke pemilik pemancingan. Untuk yang ikannya tidak dibawa pulang biasanya digunakan untuk perlombaan ataupun untuk sekedar hiburan bagi yang gemar memancing. (diambil dari wawancara).

Banyaknya masyarakat yang gemar memancing ini menciptakan peluang usaha di bidang perikanan, terutama pada bisnis pemancingan. Orang yang gemar memancing akan tetapi jauh dari danau, laut, atau sungai, apabila mencari tempat yang nyaman untuk memancing tentunya memilih tempat pemancingan. Seiring perkembangan zaman berbagai jenis pilihan perlombaan berhadiah bagi manusia sangat banyak dan beragam, antara lain perlombaan memancing. Sehingga dalam hal ini banyak menginspirasi para pelaku bisnis untuk mendirikan usaha tempat pemancingan.

Berbarengan dengan perkembangan ruang dan waktu muncul peristiwa dengan beraneka ragam fenomena didalamnya.¹⁰ Perlombaan memancing ikan dengan sistem galatama tidak hanya menyalurkan hobi melainkan merebutkan hadiah yang telah ditawarkan, hal tersebut tentunya menjadi salah satu daya tarik

¹⁰ Ali Imron, "Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al Dzari'ah", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI, Volume 4, Nomer 1, Januari 2010*, 65.

tersendiri bagi masyarakat yang hobi memancing. Perlombaan seperti ini akan mendapatkan hadiah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh panitia diawal perlombaan. Syarat pemenang dalam perlombaan sistem galatama diukur dari perolehan berat ikan yang didapat, disini para peserta berlomba-lomba untuk mendapatkan ikan dengan bobot terberat agar dapat memenangkan perlombaan.

Pemancingan sistem galatama adalah kegiatan memancing di kolam yang penuh persaingan atau kompetisi dengan menggunakan sistem perlombaan. Salah satu tempat pemancingan yang banyak diminati masyarakat yaitu pemancingan Laguna Leyangan yang terletak di Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di pemancingan Lagunan Leyangan didapatkan informasi bahwa sistem pemancingan yang diterapkan ada dua yakni sistem harian dan sistem event galatama. Terdapat masalah yang timbul, dalam sistem event dan harian ini merupakan *Musabaqoh*, Pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang ini setiap peserta memancing maupun yang tidak memancing tetap membayar uang tanda masuk senilai Rp 20.000 harian , dan Rp100.000 event, dari dana tersebut sebagian uang dijadikan

hadiah dalam perlombaan menggunakan sistem galatama.

Dari beberapa uraian di atas perlombaan pemancingan sistem galatama menarik untuk diteliti, dimana dalam kegiatan perlombaan ini terdapat kesamaran hukum terhadap praktik perlombaan mengenai kebolehan atau tidaknya perlombaan dengan menggunakan sistem galatama. Dimana praktik yang terjadi di pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang yaitu hadiah memancing berasal dari pemilik kolam pemancingan yang diambil dari uang tanda masuk area pemancingan, maka daripada itu ada kesamaran hukum terhadap ketidaksesuaian pemberian hadiah pemenang lomba di pemancingan Laguna Leyangan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut tentang perlombaan pemancingan di Pemancingan Laguna Leyangan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perlombaan Pemancingan Sistem Galatama” (Studi Kasus di Pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik Perlombaan Memancing menggunakan Sistem Galatama di pemancingan Laguna Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang?

2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam tentang Perlombaan pemancing di pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan, adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik sistem galatama yang terdapat pada di pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam tentang Perlombaan pemancing di pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara keilmuan maupun secara praktis.

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau acuan bagi peneliti dan pembaca supaya bisa menambah pengetahuan tentang kegiatan yang memenuhi syariat islam serta dapat memahami bentuk perlombaan yang memenuhi unsur syariat islam.

2. Secara praktik

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memberikan manfaat serta sebagai sumbangan pengetahuan dan informasi bagi semua pelaku di lokasi penelitian dan bagi masyarakat yang melakukan praktik perlombaan pemancingan dengan sistem galatama pada umumnya. Serta diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan dalam bermuamalah khususnya pada kegiatan yang menyangkut masalah perlombaan pemancingan dengan sistem galatama.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah penelusuran terhadap karya-karya terdahulu yang berkaitan dengan topik dan penelitian yang akan dilakukan guna menghindari plagiasi, duplikasi serta menjamin keabsahan dan keaslian penelitian ini.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama Skripsi yang ditulis oleh Nida Yuniawati, M. Abdurrahman, Siska Lis Sulistiani, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Galatama (Studi Kasus di Pemancingan Margaluyu Cimahi), yang mana jurnal ini membahas tentang jual beli ikan dalam kolam menurut hukum Islam serta bagaimana pelaksanaan jual beli ikan dalam kolam dengan sistem Galatama, dalam penelitian ini membahas tentang akad jual belinya. sedangkan peneliti sendiri itu lebih berfokus

kepada kesamaran hukum yang ada pada hadiah kompetisi atau lomba dengan sistem galatama yang dilaksanakan di pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.¹¹

Kedua Skripsi yang ditulis oleh Gilang Ramadhan, dengan judul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan (Di Desa Srikaton Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Lampung)*, Membahas tentang praktik muamalah jual beli di pemancingan tersebut dan jasa pemancingan yang merugikan sebagian orang karena tidak sesuai dengan ikan yang didapatkan, sedangkan dari peneliti sendiri itu membahas kesamaran hukum yang ada pada lomba dalam uang tiket masuk arena pemancingan yang dilaksanakan di pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur kabupaten Semarang.¹²

Ketiga Skripsi yang ditulis oleh Ulfatun Nurul Hikmah, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad-akad Pada Bisnis Pemancingan Karpul di Desa Ketenger Kec. Baturraden Kab. Banyumas* Membahas tentang bagaimana akad-akad yang terjadi di pemancingan tersebut, sedangkan dari peneliti sendiri itu

¹¹ Nida Yuniawati, M. Abdurrahman, Siska Lis Sulistiani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Galatama (Studi Kasus di Pemancingan Margaluyu Cimahi)*.2018

¹² Gilang Ramadhan, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Lampung)*. Skripsi IAIN METRO, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, 2020.

lebih berfokus pada kesamaran hukum yang mana masuk kedalam kolam pemancingan Laguna Desa Leyangan dalam penyediaan hadiah.¹³

Keempat Skripsi yang ditulis oleh Eva Tri Handayani, dengan judul Pelaksanaan Sewa-Menyewa Pada Kolam Pancing Ditinjau Dari Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Kampung Pujokerto Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah), Membahas tentang akad Ijarah dalam Pemancingan yang ada di kampung pujokerto sedangkan peneliti sendiri berfokus pada praktik sistem galatama yang ada terdapat kesamaran hukum dipenyediaan hadiahnya dipemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang tersebut.¹⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Ilmu hukum akan mempunyai kewibawaan dan kekuatannya apabila bersifat integral dalam aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Oleh sebab itu diperlukan metode-metode dalam menemukan

¹³ Ulfatun Nurul Hikmah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad-akad Pada Bisnis Pemancingan Karpul* (studi kasus di Desa Ketenger Kec. Baturraden Kab.Banyumas). Skripsi IAIN Purwokerto, 2018.

¹⁴ Eva Tri Handayani, *Pelaksanaan Sewa-Menyewa Pada Kolam Pancing Ditinjau Dari Perspektif Fikih Muamalah* (Studi Kasus Kampung Pujokerto Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah), skripsi IAIN Metro, 2018.

hukum.¹⁵ Dalam penyusunan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi. Dalam hal ini realitas hidup yang ada di lapangan menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan dan posisi saat ini.¹⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan atau wawancara. Metode penelitian dengan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan dilihat secara menyeluruh dan memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung.¹⁷

Dikatakan penelitian kualitatif karena pada penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah yaitu kondisi yang terjadi pada perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Laguna Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Dalam hal ini peneliti terjun

¹⁵ Daud Risma, "Implementasi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)", *Jurnal Al'Ad*, Volume XI, Nomor 2, Juli 2019, 139.

¹⁶ Aji Damhuri, Metodologi Penelitian Muamalah, (*Jurnal: STAIN Ponorogo*, 2010), 6.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, edisi ke enam, (Bandung: Alfabeta, 2015), 7.

langsung ke lapangan dan juga melakukan pengamatan terhadap praktik perlombaan pemancingan disana, sekaligus melakukan wawancara dengan pemilik kolam pemancingan dan para peserta yang mengikuti lomba memancing.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian ini adalah sebagai partisipan penuh yang artinya sangat berperan dalam proses pengumpulan data atau dalam kata lain yang menjadi instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat penuh. Dimana peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis penafsiran data dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitiannya.¹⁸ Peneliti akan melakukan observasi secara langsung ke lapangan atau ke tempat yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian, yaitu di pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pemilik Pemancingan dan kepada beberapa peserta lomba pemancingan sebagai informan yang dapat memberikan sebuah penjelasan data yang akurat terkait praktik perlombaan pemancingan sistem

¹⁸ Albi Agianto & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 7.

galatama di pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berkaitan dengan pemilihan tempat yang berhubungan dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.¹⁹ Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi di pemancingan Laguna Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Alasan peneliti memilih lokasi di tempat tersebut dikarenakan rawa pening pemancingan ini banyak diminati oleh masyarakat sekitar bahkan masyarakat dari luar kota Ungaran. Dalam praktik perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Laguna Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang pada kenyataannya terdapat adanya kesamaran hukum. Maka dari itu peneliti perlu untuk mengkaji lebih lanjut terhadap praktik perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Laguna Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah sebagai bahan keterangan tentang kejadian nyata atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam sekelompok lambing tertentu yang tidak

¹⁹ Afifudin & Beni Ahmad Soebani, *Metode Penulisan Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 91.

acak, yang menunjukkan jumlah, tindakan, atau hal. Data yang diperlukan dapat memberikan gambaran, suatu keadaan, suara, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian atau suatu konsep.²⁰ Dalam penelitian ini peneliti memerlukan data-data yang berkaitan dengan:

- 1) Data tentang profil gambaran umum dari Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang dan keunikan perlombaan dengan sistem galatama di pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.
- 2) Data tentang proses berlangsungnya perlombaan sampai berakhirnya Perlombaan dan data tentang hadiah perlombaan bagi para peserta lomba pemancingan sistem galatama di pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

b. Sumber Data

Sumber data adalah suatu yang sangat penting dalam suatu penelitian yang dimaksud dengan

²⁰ Chaedar Alwasilaj, *Pokoknya Kualitatif Dasar- Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pusat Jaya, 2002), 105.

sumber data dalam suatu penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.²¹ Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang penulis gunakan yaitu:

1) Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dijadikan subjek penelitian.²² Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung berupa hasil wawancara dengan Bapak Yatno selaku pemilik kolam untuk mendapatkan data berupa profil pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, pelaksanaan *Musabaqoh* dan penyediaan hadiah, serta beberapa peserta yang mengikuti lomba di pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang untuk mendapatkan data pelaksanaan perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Laguna Leyangan

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka cipta, 1999), 4.

²² Jonathan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2006), 209.

Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat, atau mendengarkan.

Data-data ini diperoleh dari data primer yang sudah diolah peneliti sebelumnya yaitu bisa berupa ensiklopedia, buku-buku, artikel-artikel dan semua data tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini.²³ Data sekunder digunakan untuk mendapatkan data tentang dokumentasi berupa pencatatan-pencatatan tentang pelaksanaan perlombaan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Sedangkan data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh selama melakukan penelitian²⁴

a. Wawancara

²³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta 2015), 194.

²⁴ Mamik, *Metodologi Penelitian*, (Sidoarjo: Zifatama, 2015), 103.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.²⁵ Atau bisa juga dikatakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan informan. Peneliti menyiapkan berbagai pertanyaan untuk responden kemudian mengumpulkan dan mencatat jawabannya.²⁶

Dalam peneliti ini melakukan tanya jawab kepada Bapak Yatno selaku pemilik kolam dan kepada beberapa peserta yang mengikuti perlombaan sistem galatama di pemancingan Laguna Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Dalam wawancara tersebut peneliti memperoleh data mengenai praktik *Musabaqoh* dan praktik pemberian hadiah dan ketentuan pada perlombaan di pemancingan Laguna Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

b. Observasi

Observasi merupakan tindakan atau proses pengambilan informasi melalui media pengamatan

²⁵ Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 185.

²⁶ Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*,(Jakarta: Predanamedia Group, 2014),372.

secara langsung.²⁷ Observasi yaitu pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.²⁸

Adapun kegiatan yang akan diobservasi, disini peneliti mengamati secara langsung tahap-tahap mulai dari terjadinya *Musabaqoh*, Syarat dan ketentuan sampai pemberian hadiah pada praktik perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Laguna Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.²⁹ Dokumentasi berupa kata kata atau tindakan yang diamati dan di wawancara oleh peneliti dari informan, serta data yang peneliti peroleh dari profil data di pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

6. Analisis data

²⁷ Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Pnenelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Ar- Ruzz Media, 2012),165.

²⁸ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018),153-154.

²⁹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ineca Cipta, 2008), 158.

Analisis data adalah proses mencari data menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁰

Metode berpikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.³¹

Metode ini digunakan untuk mengamati praktik perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Laguna Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

Sehingga dapat memperoleh data-data dari lapangan, selanjutnya hasil dari pengamatan akan dibandingkan dengan teori-teori hukum Islam dan kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, edisi ke enam, (Bandung: Alfabeta, 2015), 244.

³¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018), 330.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Data yang diperoleh di lapangan adalah fakta yang masih mentah dan memerlukan proses pengolahan atau analisis lebih lanjut menjadi data yang dapat dipertanggungjawabkan.³²

Dalam hal ini peneliti harus mempertegas teknik yang digunakan dalam mengadakan pengecekan keabsahan data yang ditemukan. Teknik yang digunakan dalam menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber yaitu peneliti mencari informasi lain tentang topic yang dikajinya dari sumber atau partisipan lain, karena pada prinsipnya semakin banyak sumber maka akan semakin baik hasilnya. Untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dengan melakukan wawancara dan beberapa informan yakni pihak pemilik kolam pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang dan beberapa pemancing yang pernah melakukan perlombaan memancing

³² Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 214.

di Pemancingan Laguna Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.³³

- b. Triangulasi metode merupakan jenis triangulasi dengan memadukan atau menggunakan lebih dari satu metode dalam menganalisis data penelitian.³⁴ Dalam penelitian kualitatif peneliti dapat menggunakan metode wawancara dan observasi kepada pemilik kolam pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang dan beberapa pemancing yang pernah melakukan perlombaan mancing sistem galatama di pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.
- c. Triangulasi waktu yaitu melakukan pengecekan keabsahan data pada sumber yang sama pada waktu atau kesempatan lain yang berbeda yaitu dengan mengamati perlombaan memancing sistem galatama di pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan uraian singkat mengenai hal-hal yang akan dilaporkan secara sistematis

³³ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018), 247.

³⁴ Mamik, *Metodologi Penelitian*, (Sidoarjo: 2015), 135.

bab demi bab agar hasil penelitian memperoleh gambaran yang berurutan saling berkaitan dalam laporan. Oleh karena itu penulis mengelompokkan proposal ini menjadi lima bab. Adapun sistem pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan awal pembahasan proposal yang memberikan gambaran umum penelitian ini yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Konsep *Musabaqah* Dan *Maysir* Dalam Hukum Islam

Bab ini memuat berbagai hal yang merupakan landasan teori dari bab-bab berikutnya yang berisi deskripsi tentang *Musabaqah*, Dasar hukum *Musabaqah*, syarat-syarat *Musabaqah*, *Musabaqah* yang diperbolehkan, pertarungan dalam *Musabaqah* dan konsep *Maysir*.

Bab III Praktik Perlombaan Memancing Di Pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang

Bab ini merupakan data hasil penelitian dari penggalian dan pengumpulan data lapangan yang meliputi: gambaran umum

lokasi penelitian, Perlombaan dalam praktik sistem galatama, dan Penyediaan hadiah perlombaan. bab ini berfungsi untuk memaparkan data hasil penelitian untuk dianalisis pada bab selanjutnya.

Bab IV Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perlombaan Di Pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang

Bab ini merupakan inti dari pembahasan proposal. Pada bab ini penulis akan menganalisis tentang pelaksanaan perlombaan dalam praktik sistem galatama dan pemberian hadiah dalam perlombaan pemancingan sistem galatama di Pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dari penelitian proposal yang dilakukan penulis meliputi: kesimpulan, dan saran-saran, sedangkan pada bagian akhir proposal ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.

BAB II

KONSEP *MUSABAQOH* DAN *MAYSIR* DALAM ISLAM

A. Konsep *Musabaqoh*

1. Pengertian *Musabaqoh*

Hukum Islam merupakan suatu pembahasan yang di dalamnya identik atas suatu peraturan-peraturan,¹ dalam hal ini salah satunya adalah tentang *musabaqah*. *Musabaqah* adalah perlombaan mengadu kecepatan dalam mengendarai binatang tunggangan, ketepatan memanah dan lain sebagainya.² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlombaan berasal dari kata “lomba” yang berarti kecepatan, sedangkan perlombaan adalah kegiatan mengadu kecepatan.³

Musabaqah telah menjadi bagian dari aktifitas manusia sejak dahulu hingga sekarang. Berbagai macam hal yang diperlombakan di masyarakat terkadang perlombaan juga disertai dengan adanya hadiah bagi pemenangnya. *Musabaqah* berasal dari kata *as sabqu* yang secara bahasa artinya yaitu berusaha lebih dahulu dalam menjalani sesuatu atau dalam setiap hal.

¹ Daud Rismana & Muhamad Farchan Sulistiyanto, Kajian Hukum Islam Terhadap Tradisi Sedekah Bumi (Konvensi Tradisi Jawa) Dalam Perspektif Fiqih Imam Syafi'i, Jurnal Bilancia, Volume 14, Nomor 2, Juli-Desember 2020, 367.

² Sholeh Fauzan, *Fiqih Seahari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 489.

³ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 681.

Musabaqah artinya kegiatan yang berisi persaingan untuk berusaha lebih dari orang lain dalam suatu hal. Hukum asal lomba yaitu boleh, bersaing dengan orang lain dalam suatu hal dan berusaha lebih dari yang lain ini tentu hukum asalnya mubah (boleh).⁴

2. Dasar Hukum Musabaqoh

Adapun hukum musabaqoh meliputi Al-Quran dan Hadis yaitu:

a. Firman Allah SWT Surat Al-Anfal [8]: 60 :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ
 بِهِ ۗ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُوهُمْ ۗ اللَّهُ
 يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ
 وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

“Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan)”.⁵

b. Hadist Rasulullah SAW :

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Rajawali Pres.259.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 249.

Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu, Rasulullah Shallallahu alaihi Wasallam bersabda:

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصَلٍ أَوْ خِفِّ أَوْ حَافِرٍ

“Tidak boleh ada perlombaan berhadiah, kecuali lomba memanah, berkuda, atau menunggang unta” (HR. Tirmidzi no. 1700, Abu Daud no. 2574, Ibnu Hibban no. 4690, At Tirmidzi).

Menurut sabda Nabi di atas yaitu haram mengadakan perlombaan kecuali dengan menggunakan sarana-sarana tersebut. Dia tercakup kedalam makna perkara yang diserukan Allah dan dipuji-nya bagi para penganut agamaNya, yaitu menyiapkan kekuatan dan kuda-kuda yang ditambatkan untuk menghadapi musuh.⁶

3. Syarat-Syarat Akad *Musabaqah*

Subtansi *musabaqah* berhadiah adalah sebuah akad atau transaksi komersial. Sebab, hadiah yang didapatkan tidak bersifat gratis, melainkan harus dibayar dengan kemenangan dalam kompetisi sebagai harganya (*muqabalah*). Karena itu, dalam *musabaqah* berlaku persyaratan-persyaratan transaksional sebagai berikut:

1. Tidak ada unsur paksaan dalam mengikuti kompetisi.
2. Objek (*ma'qud 'alaih*) yang dikompetisikan harus berupa objek yang relevan dan efektif untuk

⁶ Rif'at Fauzi dan Abdul Muththalib, *Al-Umm/Imam Asy-Syafi'I, Penerjemah, Misbah*, (Jakarta: Pustakaazam, 2014), 429.

membangun kekuatan dan kesiagaan berjuang dijalan Allah.

3. Mengetahui garis start dan finish dengan adanya batasan jarak tempuh. Alat dan peserta kompetisi harus seimbang, sehingga memiliki potensi kemenangan yang sama.⁷

4. *Musabaqah* yang diperbolehkan

Jenis hiburan sangat banyak, beberapa jenis hiburan disyariatkan oleh Nabi saw. buat kaum muslim untuk *refreshing*, namun sekaligus untuk mempersiapkan jiwanya agar respek terhadap berbagai tuntutan ibadah dan berbagai kewajiban yang lain, dengan lebih semangat. Bentuk-bentuk hiburan kebanyakan dalam jenis olahraga, yang memang mengandung unsur-unsur kekuatan dan keterampilan sebagai bekal menerjuni medan jihad *fisabilillah*. Di antara jenis hiburan itu adalah:

a. Lomba Lari

Para sahabat dahulu biasa berlomba lari, dan Nabi sendiri membiarkannya. Mereka meriwayatkan bahwa Ali RA adalah seorang pelari cepat, pernah pula Nabi SAW. mengajak lomba lari istrinya Aisyah RA. sebagai penghibur hati sang istri sekaligus pelajaran untuk para sahabat.⁸

b. Gulat

Olahraga gulat pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW bahkan beliau sendiri pernah adu gulat dengan seorang yang sangat kuat dan kekar tubuhnya bernama Rukanah dan beliau memenangkan pertandingan itu. Ahli-ahli fiqih beristimbat hukum tentang dibenarkannya

⁷Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologi Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*, 331-312.

⁸ Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, 407.

pertandingan gulat, baik dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki atau dilakukan oleh laki-laki antara perempuan mahramnya atau dengan istri-istrinya. Dari hadis-hadis itu pula ulama fiqh berpendapat bahwa pertandingan lari cepat, gulat dan sebagainya tidak menghilangkan kekusyukan, kehormatan, pengetahuan, keutamaan, dan lanjutnya umur. Sebab Rasulullah SAW. waktu bergulat dengan Aisyah beliau berumur di atas 50 tahun.⁹

c. Memanah

Di antara hiburan yang dibenarkan oleh syara' ialah bermain memanah dan perang-perangan. Pertandingan lempar panah itu bukan sekedar hobi atau sekedar bermain-main tetapi salah satu bentuk persiapan kekuatan melawan musuh-musuh Islam. Namun Rasulullah SAW. melarang menjadikan binatang-binatang jinak sebagai sasaran latihannya sebagaimana yang biasa dilakukan orang-orang Arab Jahiliyah.

d. Bermain anggar

Sejenis dengan permainan anak panah adalah permainan anggar. Rasulullah SAW. pernah mengizinkan orang-orang Habasyah bermain anggar di masjidnya yang mulia, dan beliau pun mengizinkan istrinya kepada Aisyah untuk menyaksikan permainan itu. Ini merupakan suatu kelapangan hati dari Rasulullah SAW. dengan mengizinkan permainan seperti itu dilakukan di masjid yang mulia, agar di dalam masjid dapat dipadukan antara kepentingan duniawi dan ukhrowi. Selain itu sebagai suatu pendidikan buat kaum muslimin agar mereka suka bekerja pada

⁹ *Ibid*, 408

waktu bekerja serta bermain-main pada waktu bermain. Permainan semacam ini bukan hanya sekedar bermain-main akan tetapi suatu permainan yang bermotif latihan.¹⁰

e. Pacuan kuda

Olahraga berkuda dan pacuannya termasuk di antara olahraga yang menjadi perhatian utama Islam, karna dapat membentuk mentalitas yang tinggi, dalam pemanfaatannya secara baik, dan memfungsikannya untuk tujuan yang mulia seperti jihad di jalan Allah dan mengusir musuh-musuh agama dan umat.¹¹

f. Berburu

Berburu merupakan kesenangan atau hiburan, olahraga, dan lapangan pekerjaan, baik menggunakan alat seperti tobak, panah maupun menggunakan binatang-binatang pemburu seperti anjing dan burung rajawali.

5. Musabaqah yang dilarang

- a. Perlombaan yang mengandung unsur judi (taruhan).
- b. Perlombaan panah, yang sasaran panahnya adalah binatang bernyawa.
- c. Perlombaan menganiaya binatang. Binatang diharamkan untuk dianiaya, seperti disiksa dan dibebani di luar kemampuannya. Apabila seseorang membebani binatang di luar kemampuannya makan dibolehkan untuk mencegahnya. Termasuk kategori yang

¹⁰ Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, 410-411.

¹¹ Al-Bugha. Mustafa Diib, *Fikih Islam Lengkap*. Surakarta, Media Zikir. 2010,

menganiaya binatang, seperti mengadu domba, mengadu ayam, dan lain sebagainya.

- d. Permainan dadu (Nard). Jumhur ulama berpendapat bahwa nard (sejenis dadu) adalah haram.

6. Pertaruhan Dalam *Musabaqah*

Musabaqah hukumnya selalu berubah-ubah tergantung kegiataannya. Sebagaimana telah di sebutkan bahwa pada dasarnya segala bentuk interaksi sesama manusia adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.

- a. Pertaruhan atau hadiah dalam perlombaan yang diperbolehkan adalah sebagai berikut:

- 1) Hadiah itu datang dari pengusaha atau orang lain.

Diperbolehkan mengambil hadiah perlombaan apabila hadiah itu diberikan oleh pemerintah atau pihak lain yang tidak ikut dalam perlombaan (sponsor). Seperti yang dilakukan oleh rasulullah saw beliau mengadakan lomba berkuda dan memberikan hadiah kepada pemenangnya. Misalnya perlombaan-perlombaan yang mendapat dana dari sponsor dan hadiah yang di berikan kepada peserta berasal dari dana sponsor tersebut.¹²

- 2) Hadiah di keluarkan oleh hanya salah satu pihak yang berlomba Mengambil.

Hadiah dalam perlombaan di perbolehkan apabila salah seorang dari dua orang yang berlomba atau salah satu pihak dari beberapa pihak yang berlomba yang mengeluarkan hadiah. Misalnya salah satu pihak berkata

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajawali Pres, 2016), 259.

“Barang siapa yang menang dalam perlombaan ini, maka dia akan memperoleh hadiah dariku. Tetapi apabila aku yang menang, maka kalian tidak akan memperoleh apapun dariku dan aku tidak mendapatkan apapun dari kalian.” Perlombaanberhadiah semacam ini tidak merugikan pihak manapun. Pemain yang akan memberikan hadiah tidak akan merasa di rugikan karena memang sudah berniat untuk memberikan hadiah kepada pemanang lomba. Pihak yang lain pun tidak di rugikan karena sekali pun mereka kalah dalam perlombaan, mereka tidak harus menanggung beban hadiah untuk di berikan kepada peserta yang menang.

- 3) Hadiah dikeluarkan oleh beberapa pihak yang berlomba dengan adanya muhallil.

Hadiah dalam perlombaan boleh diambil apabila datang dua orang (pihak) yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba, sementara diantara mereka terdapat salah seorang atau salah satu pihak yang berhak menerima hadiah itu bila dia menang dan tidak berhutang bila dia kalah. Orang yang berhak menerima hadiah dan tidak berhutang bila kalah itulah yang di sebut *muhallil*, *Muhalil* yaitu orang yang harus memiliki karakter, keadaan fisik dan kemampuan yang sama dengan para peserta lainnya. Dia tidak boleh orang yang sudah diyakini akan menang atau akan kalah dalam perlombaan tersebut. Dengan adanya *muhallil* semacam itu maka perlombaan terhindar dari *Maysir*. *Muhallil* berfungsi

sebagai orang yang menghalalkan perjanjian dalam perlombaan.¹³

- b. Pertaruhan atau hadiah dalam perlombaan yang dilarang adalah sebagai berikut:
- 1) Perlombaan yang mengandung unsur judi (taruhan).
 - 2) Perlombaan panah, yang sasaran panahnya adalah binatang bernyawa.¹⁴
 - 3) Perlombaan menganiaya binatang. Binatang diharamkan untuk dianiaya, seperti disiksa dan dibebani di luar kemampuannya. Apabila seseorang membebani binatang di luar kemampuannya maka dibolehkan untuk mencegahnya. Termasuk kategori yang menganiaya binatang, seperti mengadu domba, mengadu ayam, dan lain sebagainya.
 - 4) Permainan dadu (*Nard*). Juhur ulama berpendapat bahwa *nard* (sejenis dadu) adalah haram.¹⁵

7. Hukum Transaksi Musabaqoh

Fuqaha' berpendapat mengenai transaksi perlombaan menjadi beberapa pendapat sebagai berikut :

1. *Hanafiyyah* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa transaksi perlombaan adalah transaksi boleh (*ja'iz*), seperti transaksi sayembara. Oleh karena itu, masing-masing dari al-muta'qidain (dua pihak yang melakukan transaksi) boleh membatalkannya sebelum dimulai perlombaan.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Rajawali Pres.260.

¹⁴ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (EDISI, Ed.1, cet.1; Penerbitan, Jakarta : Kencana, 2015), 380.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajawali Pres, 2016), 262-263.

2. *Malikiyyah* berpendapat bahwa perlombaan adalah transaksi yang mengikat (*lazim*) sehingga salah seorang yang berlomba tidak boleh membatalkannya kecuali dengan kerelaan peserta lainnya.
3. *Syafi'iyah* berpendapat bahwa transaksi perlombaan adalah mengikat (*lazim*) bagi orang yang mengharuskan dirinya membayar kompensasi, dan boleh (*ja'iz*) bagi orang yang tidak mengharuskan dirinya untuk membayar kompensasi.¹⁶

8. Galatama

Sistem galatama bukan satu-satunya sistem yang ada di dsunia pemancingan. sistem galatama memiliki peraturan dan perbedaan dengan sistem mancing yang ada, sebagai berikut: Mancing ala galatama memiliki perbedaan dengan istilah mancing yang lain contohnya:

- a. Ikan yang berhasil dipancing tidak boleh dibawa pulang dan harus dilepaskan lagi kekolam/empang.
- b. Memiliki waktu yang sangat singkat antara 2-2,5 jam ini disebut babak/ronde.
- c. Memiliki aturan yang sangat ketat sebagai mana yang telah disepakati bersama pemancing dan penyelenggara. Dalam mancing galatama terdapat persaingan antara satu pemancing dengan pemancing lainnya. Yang mungkin saja akan mengakibatkan perselisihan antar pemancing. Dan juga yang akan keluar sebagai pemenang akan mendapat uang yang telah dikumpulkan dari uang

¹⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, 334.

para pemancing sebagai hadiah yang jumlahnya tergantung banyaknya peserta atau pemancing¹⁷

B. Maysir

1. Pengertian *Maysir*

Maysir dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian yaitu keharusan, mudah, kaya dan membagi-bagi. Kata *Maysir* dalam bahasa Arab adalah memperbolehkan sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja keras.¹⁸

Sesuai makna kebahasaan, *Maysir* adalah upaya mencari kekayaan dengan cara yang mudah, untung-untungan, dan dilakukan oleh beberapa orang lewat undian atau sejenisnya.¹⁹ Sehingga tidak salah jika kemudian seseorang berlomba-lomba untuk mencari satu solusi untuk mencapai suatu tujuan dan pencapaian dengan sesuatu yang lebih mudah.²⁰

Maysir bisa disebut dengan perjudian atau dalam istilah lain yang digunakan dalam Al-Qur'an adalah kata *azla'm* yang berarti praktik perjudian. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi

¹⁷Memahami Istilah Mancing Galatama. <https://spotmancing.com> diakses pada tanggal 12 Juli 2023. Pukul 20.15 wib.

¹⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 48.

¹⁹ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002), 678.

²⁰ Johan Arifin, "Diailetika Isiam Dan Etika Barat Dalam Dunia Bisnis", *Jurnal Millah*, Volume VIII, Nomor 1, Agustus 2008, 148.

yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk memiliki atau mendapatkan suatu benda atau jasa yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.

Prinsip perjudian adalah terlarang, baik itu terlihat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau bahkan tidak berperan sama sekali, lalu mengharapkan keuntungan semata-mata seperti mencoba-coba di samping sebagian orang-orang yang terlihat melakukan kecurangan. Judi pada umumnya (*Maysir*) dan penjualan undian khususnya (*azla'm*) serta segala bentuk taruhan, undian atau lotere yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram di dalam Islam. Rasulullah melarang segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan.²¹

2. Dasar Hukum *Maysir*

Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 telah dijelaskan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَلْءَابُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk)

²¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Gema Insani Press, 2004), 48-49.

*berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.*²²

Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيُقْل: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرَكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ ۝

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , dia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan ‘Demi Latta dan ‘Uzza, hendaklah dia berkata, ‘La ilâha illa Allah’. Dan barangsiapa berkata kepada kawannya, ‘Mari aku ajak kamu berjudi’, hendaklah dia bershadaqah!”. (HR. Al-Bukhâri, no. 4860; Muslim, no. 1647).²³

3. Unsur-Unsur *Maysir*

Dalam penerapan hukum Islam, ketika dihadapkan dengan suatu problem atau permasalahan, diharuskan untuk tetap bersikap seobyektif mungkin untuk menentukan peneanaan suatu hukum.²⁴ Dalam

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2019), 31.

²³https://www.bacaanmadani.com/2017/08/ayat-al-quran-dan-hadits-tentang_4.html, diakses pada tanggal 07 juni 2023 pukul 21:57.

²⁴ Abdul Ghofur, dkk, “Konstruksi Sosial Keagamaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Dakwatuna Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*. Volume 6, Nomor 2, Agustus 2020, 285.

konsep *Maysir*, suatu permainan dikatakan sebagai *Maysir* jika terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya taruhan (*mukhtarab/murabanah*) dan mengadu nasib sehingga pelaku bisa menang dan bisa kalah.
- b. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan menentukan yang kalah. Seluruh pelaku *Maysir* mempertaruhkan hartanya, pelaku judi mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan. Seperti uang yang dipertaruhkan berbeda dengan bisnis dimana dalam bisnis yang dipertaruhkan adalah kerja dan resiko bisnis.
- c. Pemenang mengambil hak orang lain yang kalah, karena setiap pelaku juga tidak memberi manfaat kepada lawannya. Ia mengambil sesuatu dan lawannya tidak mengambil imbalannya.
- d. Pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib, tidak ada target lain dan hal ini membedakan permainan yang tidak menjadi sarana mencari uang. Seperti main futsal dengan perjanjian siapa yang kalah maka dia yang menanggung sewa lapangan.²⁵

4. Hikmah Diharamkannya Maysir

- a. Islam menghendaki agar setiap muslim mengikuti sunnatullah (hukum alam) dalam mencari

²⁵ Syaikh dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (K-Media Anggota IKAPI No.106/DIY/2018 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta,2020). 111- 112.

penghasilan. Adapun judi termasuk di dalamnya undian maka ia menyebabkan orang hanya mengandalkan nasib baik, kebetulan, dan mimpi-mimpi kosong. Tidak membuat seseorang mempunyai rasa semangat untuk bekerja keras, bersungguh-sungguh, dan menghargai atas usaha yang telah digariskan Allah diperintahkan untuk dilakukan.

- b. Islam menjadikan harta manusia sesuatu yang terhormat, karenanya tidak boleh diambil semena-mena kecuali dengan cara saling tukar menukar sesuai yang telah disyariatkan ataupun dengan cara hibah dan sedekah. Adapun mengambil harta orang lain dengan cara judi, ia termasuk memakan harta orang lain dengan batil.
- c. Perjudian dapat mengakibatkan permusuhan dan kebencian diantara kedua belah pihak pemain, meskipun secara lahir mereka menampakkan kerelaan.
- d. Kekalahan pada awal perjudian dapat mendorong pemain untuk mengulangi perbuatan tersebut, karena barangkali pada permainan kedua mereka mendapatkan keuntungan dan dapat mengganti kerugian sebelumnya.
- e. Kecanduan pada permainan perjudian dapat berbahaya bagi masyarakat, individu dan lainnya. Karena ia merupakan hobi yang dapat

menghabiskan waktu dan membuat pemainnya menjadi para pengangguran.²⁶

²⁶ Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Bina Ilmu , 1993), 423-425.

BAB III
PRAKTIK PERLOMBAAN PEMANCINGAN
SISTEM GALATAMA DI PEMANCINGAN
LAGUNA KECAMATAN UNGARAN TIMUR
LEYANGAN KABUPATEN SEMARANG

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Leyangan

Desa Leyangan merupakan Desa yang terletak di bagian Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, Berbicara tentang sejarah desa leyangan maka nama Nyai Melati yang disebut-sebut sebagai cikal bakal Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Konon beliau adalah pelarian dari selatan di masa penjajahan belanda yang bersembunyi di hutan, Lama-kelamaan tempat mereka bersembunyi semakin banyak dan menjadi perkampungan, Peran serta tokoh-tokoh.¹

Desa Leyangan pada masa itu seperti Nyai Melati Kopeng, Nyai Glendeng, Simbah Cokro, Demang Surodiponyo, Serta Mbah Mahesa tatit menjadikan Desa Leyangan makin ramai karena jasa Mbah Mahesa Tatit kepada keraton Jogjakarta maka perkampungan tersebut dijadikan hadiah kepada Mbah Mahesa tatit

¹ Siti, *Hasil Wawancara Warga Setempat*, 12 Maret 2023.

Menurut Sejarah para sesepuh Desa namanya Leyangan berasal dari kata “Ngleyang” yang artinya terbang atau melayang, kenapa bisa dinamakan desa melayang atau terbang karena zaman dahulu ada sebuah kain seperti selendang yang terbang melayang-layang di atas perkampungan maka diberi nama Leyangan.²

2. Struktur Pemerintah Desa Leyangan

Struktur pemerintahan Desa Leyangan, dalam penyusunan organisasi dan tata kerja kerja pemerintahan Desa, berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 06 Tahun 2014, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Sedangkan dalam penataan lembaga kemasyarakatan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan.

Pembangunan Desa tidak dapat terlepas dari penyediaan prasarana dan sarana yang bersifat fisik seperti penyediaan sarana dan prasarana di bidang transportasi, pendidikan dan kesehatan menjadi hal yang sangat penting demi terwujudnya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi prasarana dan sarana fisik juga penting diketahui agar strategi pembangunan desa ke depan dapat terarah dan sesuai dengan tujuan masyarakat. kerajinan rumah

² Siti, *Hasil Wawancara Warga Setempat*, 12 Maret 2023.

tangga. Sebagian yang lain sebagai pedagang, peternak, perkebunan dan lain-lain.³

B. Sejarah Berdirinya Pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang

Pemancingan Laguna di Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, RT 06, RW 02 ini termasuk pemancingan yang menggunakan sistem galatama, Sistem galatama merupakan sistem perlombaan memancing, kompetisi sebagai ajang persaingan para pemancing untuk berlomba-lomba (*Musabaqoh*) untuk mendapatkan hadiah yang menggiurkan yang disediakan oleh panitia perlombaan, pada Sistem galatama di Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang ini pemilik pemancingan menyediakan kolam pemancingan beserta Ikan Bawal sebagai objek hadiah. Kolam pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang didirikan pada tahun 2014 oleh salah satu Warga Desa Leyangan yaitu pak yatno, untuk menarik minat memancing di kolam pemancingan Laguna ini Bapak Yatno menggunakan Sistem galatama supaya orang-orang tertarik untuk ikut dalam perlombaan pemancingan di Laguna Desa

³ Titis, *Hasil Wawancara Warga Setempat*, 12 Maret 2023.

Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang tersebut.

Letak lokasi yang sangat strategis tidak jauh dari terminal kota Ungaran serta berdekatan dengan pemukiman warga sehingga sangat mudah dijangkau para pengunjung. Kolam pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang memiliki lebar 6 meter panjang 18 meter dengan kedalaman 1.5 meter yang diisi sekitar 3 kwintal ikan Bawal. Berat terkecil ikan Bawal yang terdapat di pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang sekitar 2 kg dan berat yang terbesar bisa mencapai berat 7 kg. Terdapat 30 slot tempat duduk yang disediakan bagi para peserta lomba.

Berawal dari hobi memancing di sungai maupun kolam pemancingan yang pernah dimasuki, Pak Yatno terinspirasi untuk membuat kolam pemancingannya sendiri sejak tahun 2014. Selain menyediakan kolam pemancingan Pak Yatno juga membuat warung di dalam kolam pemancingan tersebut yang menyediakan kopi, mie goreng, makanan ringan, tempat karaoke, dan lain sebagainya.

Perlombaan memancing di Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang ini sudah menjadi agenda rutin tiap harinya, dimana sistem di pemancingan ini dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Sistem Harian Model A
Hari terdapat waktu Siang 13.00-19.00 WIB,
Malam 20.00-Selesai.
2. Sistem Event Model B
Hari minggu waktu pagi jam 09.00-11.00 WIB.⁴

C. Visi Misi Pemancingan Laguna

Visi dalam memancing di Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang ini yaitu menjalin persaudaraan sesama pemancing.

Misi :

1. Menjalni silaturahmi sesama pemancing.
2. Belajar dan memberi pengetahuan antar sesama pemancing.
3. Menyatukan perbedaan antara pemancing mulai masyarakat bawah sampai ke atas.
4. Memajukan ilmu didunia pemancingan.
5. Membawa hiburan dan keceriaan terhadap para pemancing.
6. Ikut serta dalam menjaga kelestarian alam.⁵

⁴ Yatno, *Hasil Wawancara*, Pemancingan Laguna Desa Leyangan, 12 Maret 2023.

⁵ Yatno, *Hasil Wawancara*, Pemancingan Laguna Desa Leyangan, 12 Maret 2023

D. Standar Oprasional dan Prosedur Pemancingan Menurut Undang-Undang Dasar

1. Standar Operasional Pemancing

Dalam undang-undang harus ditegakkan bagaimanapun caranya dan semestinya diperlakukan sebagai representasi dari nilai-nilai keadilan.⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Wisata Memancing yaitu Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- b. Usaha Wisata Memancing adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan memancing dengan menggunakan peralatan khusus dan perlengkapan keselamatan termasuk penyediaan jasa pemandu, untuk tujuan rekreasi dan hiburan.
- c. Standar Usaha Wisata Memancing yang selanjutnya disebut Standar, adalah rumusan kualifikasi dan klasifikasi yang mencakup

⁶ Moh Khasan, "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam", *Jurnal Recltvinding Media pembinaan nasional*, Volume 6, Nomor 1, April 2017, 23.

aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Wisata Memancing.

- d. Sertifikasi Usaha Wisata Memancing yang selanjutnya disebut Sertifikasi, adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Wisata Memancing untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Wisata Memancing melalui audit pemenuhan Standar.
- e. Sertifikat Usaha Wisata Memancing yang selanjutnya disebut Sertifikat, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Wisata Memancing yang telah memenuhi Standar.
- f. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata, adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
- h. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan

pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- i. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
- j. Menteri adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
- k. Pasal 2 Peraturan Menteri ini mengatur dan menetapkan batasan tentang:
 - 1) Persyaratan minimal dalam penyelenggaraan usaha Wisata Memancing.
 - 2) Pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi.
- l. Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
 - 1) Penyelenggaraan usaha.
 - 2) Sertifikasi usaha.
 - 3) Pembinaan dan pengawasan.
 - 4) Sanksi administratif.⁷

2. Prosedur Pemancingan

Usaha Wisata Mancing dapat merupakan usaha perseorangan atau badan usaha Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 5 yaitu:

⁷ Undang-Undang No.9 Tahun 2015, *Tentang Standar Usaha Wisata Memancing*.

1. Setiap Usaha Wisata Memancing wajib memiliki Sertifikat.
2. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh melalui Sertifikasi.

E. Praktik Sistem Galatama Pemancingan Laguna Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang teorganisir untuk mencapai tujuan bersama. Manusia juga tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga muncul aktifitas ekonomi yang menghubungkan antara satu orang dengan orang lain.⁸ aktifitas bagi masyarakat sangatlah beragam salah satunya perlombaan memancing di Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur kabupaten Semarang ini yang tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat Desa Leyangan maupun di luar Desa sampai ke kota-kota yang ada di Indonesia. Melihat minat masyarakat yang antusias banyak membuat para melirik pemancingan tidak menyia-nyiakan adanya peluang berbisnis tersebut. Para pemilik kolam pemancingan tersebut

⁸ Anis Fitria, dkk., “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Shopee Cash On Delivery (Cod)”, *Jurnal Al-Rasyad*, Volume 1, Nomor 2, Juli, 2022, 16.

banyak mengeluarkan ide-ide supaya menarik minat dalam memancing di kolam mereka, menjadikan kolam pemancingan ini usaha Dalam Perlombaan, agar masyarakat semakin tertarik untuk mengikuti perlombaan dan apapun itu yang disediakan hadiah Motor, Kulkas, Tv led, Mesin cuci dan Uang tunai oleh pemilik kolam pemancingan tersebut.

Salah satunya terdapat kolam pemancingan Laguna di Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, dalam kolam pemancingan ini pemilik kolam menggunakan sistem galatama atau bisa dikenal dengan Sayembara, jadi tidak heran banyak peminat untuk mengikuti ajang perlombaan tersebut, selain itu para pemancing yang ada di Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang ini sangatlah berpengalaman dalam memancing dan kebanyakan dari para pemancing ini sudah pekerja semua, atau para remaja yang sekedar ingin mencari hiburan ataupun untuk menyalurkan hobinya. Letak lokasi kolam pemancingan laguna sangatlah strategis yang mana berdekatan dengan desa-desa sebelah untuk kesana, para pemancing pun tidak hanya dari desa-desa sebelah ada pula yang dari Yogyakarta, Malang, Salatiga dan lain-lainnya.

Berdasarkan data lapangan yang diambil dari yang diambil peneliti melalui wawancara pemilik

pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang ini dalam pelaksanaan perlombaan sistem galatama ini menggunakan Musabaqoh, sebelum perlombaan dimulai setiap peserta harus mengetahui dan memperhatikan terhadap peraturan yang sudah disediakan oleh pemilik kolam pemancingan Laguna Desa Deyangan antara lain yaitu:

Sistem galatama di Pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang dibagi menjadi 2, syarat-syarat dalam memancing dan praktiknya yaitu:

a. Sistem harian Model A

Sistem harian yang ada di pemancingan laguna leyangan ini pelaksanaannya sebagai berikut:

- a. Para pemancing yang masuk di Laguna Leyangan di harus membayar tiket masuk seharga Rp20.000,00 untuk setiap satu kali sesi memancing.
- b. Buka Senin-Sabtu.
- c. Waktu pelaksanaan:
 - Waktu siang: pukul 13.00-19.00 WIB.
 - Waktu malam: pukul 20.00- Selesai.
 - Durasi 90 Menit.
- d. Jackpot:

Setiap ikan bawal yang didapat pemancing bisa dibawa pulang berapapun ikan yang

didapat dan jika tidak mendapat ikan pihak pemilik kolam pemancingan menyediakan ikan untuk si pemancing agar bisa dibawa pulang.

Dalam Sistem harian Model A ini telah memenuhi syarat diperbolehkannya lomba dalam Hukum Islam dalam *Musabaqoh* dan Tidak terdapat unsur *Maysir* di dalamnya.

b. Sistem event Model B

Sistem event yang ada di laguna leyangan ini sebagai berikut:

- a. Sistem event setiap hari minggu diadakannya arisan satu bulan sekali dan event besar satu tahun sekali dengan tiket masuk seharga Rp100.000,00 dengan durasi 120 menit oleh para peserta yang mengikuti arisan.
- b. Waktu pelaksanaan:
 - Waktu: 09.00-11.00 WIB.
 - Durasi 120 Menit.
- c. Jackpot:
 - Ikan Bawal Pita merah 2 ekor : 1 unit Motor.
 - Ikan Bawal Pita kuning 1 ekor : Kulkas.
 - Ikan Bawal Pita oren 1 ekor : Tv Led.
 - Ikan Bawal Pita hijau 2 ekor : Mesin Cuci.
 - Pita putih : 100Rb.
 - Pita hitam : 50Rb.

- d. Pembagian hadiah yang telah dipaparkan pemilik pemancing itu termasuk kedalam 3 bagian yaitu:
 - a.) Pemilik pemancingan 20%.
 - b.) Uang pendaftaran peserta 40%.
 - c.) Donatur 40%.

Sistem event Model B ini terdapat kesamaran hukum pada Praktik *Musabaqoh* yang mana penyediaan hadiah dari pemilik pemancingan itu dananya Bercampur dari 3 sumber yaitu pemilik pemancingan 20%, Peserta pemancing 40% dan donatur 40% yang menimbulkan Hukum *Maysir* di dalamnya.⁹

3. Syarat dan ketentuan dalam Perlombaan Sistem Event Model B
 - a. Syarat perlombaan Sistem Event Model B
 - 1) Satu peserta satu joran dan satu mata pancing (tidak boleh lebih).
 - 2) Ketentuan ikan yang dipancing:
 - Ikan sah setelah kail dilepas peserta.
 - Ikan makan umpan dan disaksikan oleh peserta.
 - Ikan pita disaksikan 2 peserta.
 - 3) Menaati peraturan umpan:
 - Dilarang keyur umpan.
 - Dilarang memakai umpan berbau busuk.

⁹ Yatno, *Hasil Wawancara*, Pemancingan Laguna Desa Leyangan, 1 Juni 2023

- Dilarang memakai kepyur joran.
- 4) Kail tidak boleh melewati umbul tengah.
- 5) Kategori pemenang ikan besar.
- 6) Keputusan panitia juri bersifat mutlak.
- 7) Semua Jackpot dipotong 10%.¹⁰

Dalam perlombaan diperoleh Model B ini ikan bawal yang didapat tidak boleh dibawa pulang harus dikembalikan lagi di kolam Pemancingan dan peserta yang mendapat ikan bawal pita yang telah dijelaskan pada pembagian hadiah boleh mengambil hadiahnya secara langsung.

- b. Ketentuan dalam perlombaan Sistem Event Model B.

Pembelian tiket masuk bisa dilakukan di hari yang sama atau bisa dilakukan melalui via *WhatsApp* dan media sosial lainnya, peserta bisa menghubungi panitia apabila belum bisa datang untuk ikut dalam perlombaan tersebut.

Dalam perjanjian para peserta pemancing dan pemilik kolam pemancingan menggunakan 2 cara yaitu pembicaraan secara langsung dan perjanjian secara tertulis, sedangkan praktik sebelum perlombaan akan dimulai pemilik kolam pemancingan Bapak Yatno membacakan

¹⁰ Yatno, *Hasil Wawancara*, Pemancingan Laguna Desa Leyangan, 1 Juni 2023

peraturan maupun perjanjian di dalam perlombaan pemancingan di Laguna Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang tersebut.

Pada Sistem yang ada dipemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang ini, apabila terdapat ikan yang cacat, kesalahan dalam aturan atau apapun itu sepenuhnya ditanggung pemilik kolam pemancingan.¹¹

Selain penjelasan dari Bapak Yatno ada juga penjelasan dari para peserta pemancingan, Bapak Amri selaku salah satu peserta yang mengikuti perlombaan tentang transaksi akad yang ada di pemancingan laguna leyangan,

*“saya sangat sering mengikuti perlombaan memancing ini yang mana transaksi akad pada pemancingan ini yang saya tau para peserta diharuskan membeli tiket masuk sebagai syarat utama dan ini termasuk uang pendaftaran, kalau sudah membeli tiketnya bisa ikut serta dalam perlombaan dan sepenuhnya kolam pemancingan bisa digunakan beserta ikan yang telah disediakan oleh pemilik kolam pemancingan Laguna leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang”.*¹²

¹¹ Yatno, *Hasil Wawancara*, Pemancingan Laguna Desa Leyangan, 1 Juni 2023

¹² Amri, *Hasil Wawancara*, Pemancingan Laguna Desa Leyangan, 1 Juni 2023

Berdasarkan penjelasan di atas yang peneliti peroleh dari wawancara perlombaan pemancingan ini diketahui bahwa kolam beserta ikan seluruhnya sebagai objek perlombaan di pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang dan jenis ikan yang disediakan hanya satu yaitu ikan bawal. Namun sistem event Model B yang digunakan di pemancingan Laguna Desa Leyangan berbeda dengan sistem yang digunakan pada kolam-kolam pemancingan biasanya yang mana pemilik pemancingan mengalihfungsikan uang peserta pada pendaftaran sehingga terjadi kesamaran hukum didalam penyediaan hadiahnya yang bercampur uang dari peserta menimbulkan hukum *Maysir*.

BAB IV
ANALISIS PRAKTIK SISTEM GALATAMA
DIPEMANCINGAN LAGUNA DESA LEYANGAN
KECAMATAN UNGARAN TIMUR KABUPATEN
SEMARANG

A. Praktik Perlombaan Berhadiah di Pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

Untuk memberikan analisis terhadap praktik sistem galatama dengan praktik mancing berhadiah di pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang penyusun menghadapi praktik Perlombaan pemancingan ikan sebagaimana telah dipaparkan di bab III dan teori *Musabaqoh* dan *Maysir* sebagaimana telah dijelaskan pada bab II.

Sistem harian Model A dan Sistem event Model B yaitu:

1. Sistem harian Model A

Sistem harian Model A ini membayar uang sebesar Rp 20.000 sebagai syarat menjadi peserta atau mengikuti mincing dengan ikan yang di dapat bisa dibawa pulang berapapun ikan yang didapat dalam memancing di pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Dalam Sistem harian model A ini telah memenuhi

syarat dalam *Musabaqoh* dan tidak Terdapat unsur *Maysir* Karna Pada Perakteknya ikan bawal yang sepenuhnya milik pemancing jika mendapatkannya dan kalau tidak mendapat boleh membawa pulang ikan bawal yang sudah disediakan pemilik kolam pemancingan.

2. Sistem event Model B

Sistem event Model B ini menggunakan sistem yang yang diadakan 1 bulan sekali pada hari minggu dengan tiket Rp100.000, hadiah yang disediakan pihak pengelola pemancingan berupa Motor, Kulkas, Tv led dan Mesin cuci, Uang tunai untuk menarik minat pemancing perorang, sistem galatama atau bisa disebut sayembara, disini terdapat kesamaan hukum karena pemilik pemancingan sendiri menyediakan dana dari 3 sumber yaitu pemilik kolam 20%, peserta pemancing 40% dan donator 40% sedangkan yang tidak diperbolehkan dalam perlombaan itu uang diambil dari iuran peserta.¹

Perlombaan dalam Sistem Event Model B pemancingan yang terjadi di kolam pemancingan Laguna Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, setiap peserta yang akan mengikuti perlombaan memancing dengan sistem galatama diharuskan mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada panitia dengan membeli tiket masuk

¹ Yatno, *Hasil Wawancara*, Pemancingan Laguna Desa Leyangan, 1 Juni 2023.

sebesar Rp. 100.000 peserta sudah dapat menggunakan kolam beserta ikan bawal yang sudah terdapat di dalam kolam, lalu peserta akan mendapatkan nomor undian tempat duduk. Setelah semua peserta menempati tempat duduk masing-masing maka perlombaan sudah bisa dimulai dengan batasan waktu disetiap satu sesi terdapat 2 jam atau 120 menit.

Untuk memberikan suatu penegakan hukum, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum, masyarakat dimana hukum tersebut diterapkan dan faktor kebudayaan.² Adapun praktik perlombaan yang harus dipenuhi dan yang perlu dianalisis untuk mengetahui sah tidaknya perlombaan tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Ditinjau dari orang yang berlomba.

Semua peserta yang mengikuti perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Laguna, mereka melakukan perlombaan berdasarkan kemauan dan keinginan diantara pihak Peserta dan Pemilik pemancingan. Tidak ada unsur

²Afif Noor, "Membangun Kultur Penegak Hukum Yang Berintegritas Dalam Penegakan Hukum", *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Volume 1, Nomor 6, Mei 2022, 1661.

pemaksaan sama sekali dari pihak lain terkait hal tersebut.

- b. Ditinjau dari objek (*ma'qud alaih*) yang dikompetisikan.

Dalam Islam objek yang menjadi transaksi akad haruslah benda yang suci, dapat dimanfaatkan, dapat diketahui kadar, sifat, dan wujudnya serta benda yang dapat diserahkan. Objek perlombaan di pemancingan Laguna Desa Leyangan yaitu ikan bawal yang sudah terdapat di dalam kolam. Meskipun objek yang diperlombakan merupakan hewan yang halal, tidak najis. Akan tetapi objek tersebut tidak dapat diserahkan secara langsung kepada peserta lomba. Sehingga objek tidak dapat dilihat secara sifat dan wujudnya, serta objek juga tidak dapat diketahui dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dengan demikian dapat menimbulkan ketidakpastian, dalam hal ini peserta tidak mengetahui secara pasti terkait berapa banyak jumlah ikan bawal yang digunakan sebagai objek perlombaan dan pemilik kolam juga tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada para pemancing terkait berapa jumlah ikan bawal yang digunakan dalam kompetisi perlombaan di pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang pada

perlombaan ini hanya mengandalkan rasa saling percaya dan keyakinan.

Pada pemancingan sistem galatama di pemancingan Laguna menggunakan sistem ikan bawal Berpita yang artinya setiap ikan bawal yang di dapat dengan ikan berpita warna akan mendapatkan hadiah sesuai yang telah ditentukan pemilik pemancingan yaitu:

- 1) Ikan Bawal Pita merah 2 ekor : 1 unit Motor.
- 2) Ikan Bawal Pita kuning 1 ekor : Kulkas.
- 3) Ikan Bawal Pita oren 1 ekor : Tv led.
- 4) Ikan Bawal Pita hijau 2 ekor : Mesin cuci.
- 5) Ikan Bawal Pita putih : 100Rb.
- 6) Ikan Bawal Pita hitam : 50Rb.

c. Bagi Pemilik Pemancingan

Keuntungan yang diperoleh pemilik atau pengelola pemancingan, dengan melakukan praktik mancing berhadiah di pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang sebagai berikut.

- 1) Mancing dengan jackpot berupa Motor, Kulkas, Tv led, Mesin cuci dan Uang tunai sebagai strategi menarik perhatian pengunjung. Dengan demikian akan meningkatkan jumlah pengunjung yang datang dan tentunya juga memberikan

keuntungan laba yang besar bagi pemilik pemancingan.

- 2) Apabila dijual di pasar, ikan akan habis pada saat itu juga, dengan harga sesuai dengan harga pasaran, sedangkan jika dijual dengan sistem mancing ikan akan berkembang biak di kolam dan dapat dijual di lain hari dan keadaan ikan masih sangat segar bahkan masih hidup, dan ketetapan harga merupakan kesepakatan kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli.
 - 3) Lebih praktis, apabila dijual di pasar masih membutuhkan tenaga, waktu dan biaya transportasi untuk membawa ikan ke pasar, termasuk juga peralatannya, seperti plastik dan timbangan.
- d. Bagi pemancing
- 1) Menyalurkan hobi bagi pemancing, karena dengan memancing dapat menghilangkan rasa jenuh dan hiburan serta melatih kesabaran kepekaan. Hal ini tidak bisa didapatkan pemancing ketika membeli ikan langsung di pasar.
 - 2) Menambah semangat bagi pemancing yang berhasil mendapatkan hadiah yang menggiurkan.

- 3) Memperoleh pemasukan jika berhasil mendapatkan ikan pita yang telah ditentukan hadiahnya apa saja, karena dalam mancing berhadiah ini apabila berhasil mendapatkan ikan dengan pita tertentu bisa mendapat hadiah berupa Motor, Kulkas, Tv led, Mesin cuci dan Uang tunai.³

Disamping keuntungan-keuntungan yang telah disebutkan, kadang kala ada kerugian yang harus dibayarkan oleh pemancing dan orang yang masuk di arena pemancingan, karena pemancing yang tidak dapat ikan sama sekali tidak dapat apa-apa dan orang yang memasuki arena pemancingan diharuskan membayar uang tiket masuk juga.

Meskipun harga pendaftaran sebanding dengan harga yang harus dibayarkan ketika mendapatkan hadiah, namun pemancing dirugikan dengan waktu yang cukup terbuang dan singkat untung mendapatkan ikat dengan durasi yang telah ditentukan pemilik pemancingan.

Untuk meminimalkan kecurangan, pihak pengelola menetapkan beberapa ketentuan yang

³ Yatno, *Hasil Wawancara*, Pemancingan Laguna Desa Leyangan, 1 Juni 2023.

berlaku bagi pemancing ikan bawal. Beberapa ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Sistem harian Model A

Pelaksanaan waktu siang: pukul 13.00-19.00 WIB, waktu malam: pukul 20.00- Selesai, Durasi 90 Menit.

2) Sistem event Model B

Pelaksanaan waktu: 09.00-11.00 WIB, Durasi 120 Menit.

3) Harga tiket memancing yaitu sebesar Rp 20.000 dan Rp 100.000.

4) Setiap peserta pemancing hanya diperbolehkan menggunakan satu alat pemancingan.

5) Bagi pemancing yang berhasil mendapatkan ikan pita dan berat ikan yang didapati berhak mendapatkan uang tunai dan hadiah yang telah disediakan pemilik pemancingan.

6) Tidak melayani bon.⁴

⁴ Yatno, *Hasil Wawancara*, Pemancingan Laguna Desa Leyangan, 1 juni 2023.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sistem Galatama Berhadiah di Pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

Suatu usaha tidak pernah lepas dengan namanya persaingan, aktivitas persaingan bukanlah hal yang asing dalam Perlombaan, seperti halnya pemberian hadiah pada suatu perlombaan.⁵ Hadiah merupakan pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Rasulullah saw menganjurkan kepada umatnya agar memberikan hadiah, karena yang demikian itu dapat menumbuhkan kecintaannya dan saling menghormati antara sesama. Hadiah yaitu pemberian untuk menghormati orang yang diberi, di samping untuk mendapatkan ganjaran dari Allah dengan demikian hadiah, seperti sedekah dan hibah, hukumnya sunnah.⁶

Hukum dibentuk untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua orang dalam masyarakat yang melakukan aktivitas sehari-hari.⁷ Menurut para ulama perlombaan diperbolehkan apabila tanpa adanya pertarungan di dalam perlombaan tersebut.

⁵ Maskur Rosyid dan Eka Pratiwi, "Pendampingan Etika Bisnis Syariah dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing UMKM di Kabupaten Tangerang", *Jurnal Islamonomics*, Volume 10, Nomor 2, Juli-Desember 2020, 102.

⁶ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2013), 45.

⁷ Eman Sulaiman, "Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)" *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013, 101.

Sedangkan perlombaan dengan unsur pertarungan dibagi menjadi dua macam yaitu pertarungan yang dihalalkan dan ada pula pertarungan yang diharamkan. Pertarungan-pertarungan yang dihalalkan dalam Islam antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Diperbolehkan mengambil harta dalam perlombaan (hadiah) apabila hadiah itu datang dari pengusaha atau yang lain.
2. Diperbolehkan mengambil hadiah dalam perlombaan (hadiah) apabila salah dari dua orang yang berlomba yang mengeluarkan hadiah.
3. Hadiah itu boleh diambil apabila datang dari dua orang pihak yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba, sementara diantara mereka terdapat salah seorang atau salah satu pihak yang berhak menerima hadiah tersebut bila dia menang dan tidak berhutang bila dia kalah.⁸

Firman Allah swt Surat Al-Anfal [8]: 60 :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ
 عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُوهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ
 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

“Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajawali Pres, 2016), 259-260.

menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan)”.⁹

Pada kajian etika bisnis dalam studi Islam, selama ini kajiannya lebih didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadist. Nabi Muhammad dalam tinjauan sejarah dikenal sebagai pelaku bisnis yang sukses, sehingga kajian tentang etika bisnis perlu melihat perilaku bisnis Nabi Muhammad semasa hidup beliau.¹⁰ Dewasa ini, seiring perkembangan zaman dengan berbagai macam jenis perlombaan yang diadakan, tidak jarang suatu perlombaan tersebut mengandung unsur *Maysir* atau perjudian dalam perlombaan sistem galatama. Salah satu alasannya karena undang-undangnya tidak mengatur secara lengkap dan jelas tentang perkara tersebut, serta aparat pemerintah khawatir dikriminalisasi sebagai pelanggar HAM.¹¹ Meskipun dalam pelaksanaannya hal tersebut ada niatan atau tidak dan baik disadari atau tidak oleh kedua belah pihak antara peserta dan panitia perlombaan. Oleh karena itu banyak persoalan baru yang memerlukan keputusan hukumnya atas dasar syari'ah,

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 249.

¹⁰ Muhammad Saifullah, "Etika Bisnis Islami Dalam Praktek Bisnis Rasulullah", *Walisongo*, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011, 128.

¹¹ M. Arja Imroni, dkk., "Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama: Perspektif Tokoh Lintas Agama", *Jurnal Walisongo*, Volume 22, Nomor 2, November 2014, 352.

atau dengan kata lain memerlukan hukum yang lebih jelas.¹² Pada permasalahan ini sumber dana bercampur dari sumber yang berbeda terjadilah kesamaran hukum dipenyediaan hadiahnya, sebab terdapat dana uang peserta maka perlombaan tersebut mengandung unsur *Maysir*, dimana dana penyediaan hadiah berasal dari 3 sumber yaitu

1. Pemilik pemancingan 20%
2. Peserta pemancing 40%
3. Donatur 40%

Maka dari pada itu sudah jelas uang peserta dijadikan dana untuk penyediaan hadiah yang mengandung unsur *Maysir*.

para peserta lomba dalam sebuah perlombaan pada dasarnya tidak boleh dialokasikan untuk hadiah pemenang perlombaan tersebut. Sementara dalam sistem galatama di pemancingan Laguna setiap peserta diharuskan membeli tiket masuk terlebih dahulu senilai Rp. 100.000 dimana rincian anggaran dari uang tersebut yang 10% digunakan untuk meyewa kolam beserta ikan, 10% lagi digunakan untuk memberi honor panitia, dan sisanya sebanyak 80% digunakan untuk hadiah yang diperebutkan oleh para peserta lomba.¹³

¹² Muchamad Fauzi, "Fatwa dan Problematika Pentapan Hukum Halal Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, volume 4, Nomor 1, 2018, 52.

¹³ Yatno, *Hasil Wawancara*, pemancingan laguna leyangan, 1 juni 2023

Transaksi *Maysir* atau perjudian dapat diketahui apabila adanya kedua belah pihak yang mengikuti sebuah perlombaan dan setiap pihak yang mengikuti perlombaan tersebut harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai biaya pendaftaran atau uang tiket masuk arena pemancingan. Suatu perbuatan itu dikategorikan perjudian apabila telah memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Terdapat kedua pihak yang bertaruh.
2. Ada harta yang di jadikan taruhan.
3. Ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Sehingga pihak yang menang akan mendapatkan harta yang menjadi taruhan dan pihak yang kalah akan kehilangan hartanya.¹⁴

Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 telah dijelaskan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْجُمُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.*¹⁵

¹⁴ Syaikh dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (K-Media Anggota IKAPI No.106/DIY/2018 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta,2020). 111- 112

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, (Bandung: Diponegoro, 2019), 31.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis perlu meninjau kembali secara hukum Islam sebagai berikut:¹⁶

1. Hadiah berasal dari donatur atau pihak lain

Perlombaan galatama yang terjadi di Pemancingan Laguna Desa leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang merupakan perlombaan yang diselenggarakan pada setiap sebulan sekali oleh pemilik pemancingan dan merupakan perlombaan yang bersifat event tertentu. Sehingga dalam pemberian hadiah bagi pemenang yang berupa uang tunai pemilik kolam dan panitia menggabungkan sumber dana hadiah yang berasal dari pemilik pemancingan itu sendiri, peserta memancing, serta dana yang datang dari donatur. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan seluruh biaya perlombaan serta strategi bisnis pemancingan yang diterapkan.

Mengambil hadiah dalam perlombaan di perbolehkan apabila salah seorang dari dua orang yang berlomba atau salah satu pihak dari beberapa pihak yang berlomba yang mengeluarkan hadiah. Apabila dia kalah maka dia akan memberikan hadiah kepada pemenang dan apabila dia menang para

¹⁶ Ahmad Sarwad, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017),. 166

peserta yang lain tidak dibebani untuk memberikan hadiah kepadanya.¹⁷

Namun, mengingat hal ini merupakan kegiatan dengan sistem perlombaan jadi diantara semua pihak yang mengikuti perlombaan pemancingan sistem galatama event Model B diharuskan mengeluarkan biaya untuk membeli tiket masuk sesuai yang telah ditentukan panitia diawal perlombaan tanpa terkecuali. Jadi tidak didapati hadiah yang hanya dikeluarkan oleh salah satu pihak yang berlomba saja. Karena setiap peserta yang membayar uang pendaftaran tiket masuk, mereka semua bertujuan sama yaitu agar bisa mengikuti perlombaan.

2. Hadiah berasal dari peserta yang berlomba dengan adanya muhallil

Muhallil merupakan orang yang berhak menerima hadiah dan tidak berhutang bila kalah, dengan ketentuan orang tersebut harus memiliki karakter, keadaan fisik, dan kemampuan yang sama dengan para peserta lainnya. Adanya pihak *Muhallil* semacam itu maka perlombaan terhindar dari *Maysir*, *Muhallil* berfungsi sebagai orang yang menghalalkan perjanjian dalam perlombaan. Dalam praktik pemancingan sistem galatama tidak terdapat peserta

¹⁷ <https://Islam.nu.or.id>, Filosofi Hadiah Perlombaan dalam Fiqih Transaksi. Diakses pada tanggal 12 Juli 2023. Pukul 20:28 WIB.

yang tidak mengeluarkan biaya untuk menanggung hadiah.¹⁸

Sumber dana hadiah yang berasal dari para peserta lomba dalam sebuah perlombaan pada dasarnya tidak boleh dialokasikan untuk hadiah pemenang perlombaan tersebut. Sementara dalam sistem pemancingan Laguna Desa Leyangan setiap peserta diharuskan membayar tiket masuk senilai Rp 100.000.

Dalam hal ini perolehan nominal jumlah uang yang di peroleh setiap peserta yang mendapatkan juara lebih banyak dari pada harta yang dikeluarkan di awal perlombaan dengan nominal uang pembelian tiket masuk tersebut. Untuk peserta yang tidak memenangkan lomba mereka tidak mendapatkan hadiah apapun, sehingga dalam hal ini peserta yang kalah akan kehilangan seluruh harta mereka untuk dipertaruhkan dalam perlombaan sistem galatama.

Transaksi *Maysir* atau perjudian dapat diketahui apabila adanya kedua belah pihak yang mengikuti sebuah perlombaan dan setiap pihak yang mengikuti perlombaan tersebut harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai ganti rugi atau biaya pendaftaran. Suatu perbuatan itu dikategorikan perjudian apabila telah memenuhi beberapa syarat yaitu terdapat kedua pihak yang bertaruh, ada harta yang di jadikan taruhan, kemudian ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Sehingga pihak

¹⁸ Ahmad Sarwad, *Fiqh Sehari-hari*, 70

yang menang akan mendapatkan harta yang menjadi taruhan dan pihak yang kalah akan kehilangan hartanya. Dalam Islam perbuatan judi diharamkan karena dapat menimbulkan permusuhan dan rasa benci diantara kedua pihak yang melakukan perbuatan tersebut.¹⁹

Dalam hal ini terdapat pertarungan yang mana sistem yang digunakan pemilik pemancingan dengan mengambil uang untuk hadiah dari pemilik pemancingan 20% uang tanda masuk peserta 40% dan donatur 40% dari segi kerugian bagi pemancing dan penonton yang masuk tidak mendapat apa-apa. Dan disini terdapat hukum *Maysir* karena uang yang diambil juga dari peserta yang dialih gunakan pemilik pemancingan dengan uang tanda masuk atau tiket tanda masuk.

Dalam penalaran hukum Islam, pengambilan suatu keputusan tidak hanya terbatas pada bunyi tekstual nash. Lebih dari itu, prinsip memelihara kemasalahatan, kebaikan, dan kemanfaatan manusia yang lebih besar serta keadaan tertentu menjadi tolok ukur utama dalam memutuskan sebuah ketentuan hukum.²⁰ Dari uraian diatas Sistem Event Model A dan Sistem Harian model B yang digunakan pemilik pemancingan itu sistem event galatama yang mana pada sistem ini pemilik

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajawali Pres, 2016) 260.

²⁰ Fenny Bintarawati dan Maskur Rosyid, "Mengurai Istihsān Sebagai Sumber Hukum Islam", *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman*, Volume 4, Nomor 2, 2020, 227.

pemancingan memindahkan Praktik Perlombaan (*Musabaqoh*) yang pada dasar hukumnya *Maysir* menjadi hukum yang samar karena uang yang diambil untuk hadiah pemancingan diambil dari tiket tanda masuk, dari tiket sistem harian model A seharga Rp20.000 ini tidak ada masalah dimana memenuhi syarat dalam *Musabaqoh* dan *Maysir* untuk dijadikan perlombaan yang sah, akan tetapi pada Sistem Event Model B seharga Rp100.000, tentang pemberian hadiah dana bercampur dengan uang peserta yang menimbulkan hukum *Maysir* dan tidak sesuai dengan kerugian pada peserta yang tidak dapat ikan dan penonton yang masuk harus bayar tiket.

Mengenai hadiah perlombaan dananya diambil dari pemilik pemancingan 20%, peserta 40%, dan donatur 40%, dikarenakan keterbatasan peneliti dalam kejelasan peneliti untuk tau persenan atau pembagian hadiah yang privat ujar pak yatno maka peneliti hanya bisa meneliti sebatas persennanya saja.²¹

Dengan adanya indikasi perjudian dalam perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, Maka pemancingan sistem galatama sistem model b merupakan perlombaan berhadiah yang dilarang dalam Islam dan dalam hal ini banyak peserta maupun panitia yang tidak menyadari hal tersebut. Mengingat

²¹Yatno, *Hasil Wawancara*, Pemancingan Laguna Desa Leyangan, 1 juni 2023.

mayoritas peserta dalam perlombaan tersebut beragama Islam, namun masyarakat masih banyak yang melakukan praktik perlombaan pemancingan dengan sistem galatama dengan alasan kegiatan memancing tersebut dapat menjadi sarana hiburan dan menyalurkan hobi bagi para pencinta perlombaan memancing

Jadi dari penjelasan di atas terdapat pertaruhan yang mana sistem yang digunakan pemilik pemancingan dengan mengambil uang untuk hadiah dari pemilik pemancingan 20% uang tanda masuk peserta 40% dan donatur 40% dari segi kerugian bagi pemancing dan penonton yang masuk tidak mendapat apa-apa. Dan disini terdapat hukum *Maysir* karena uang yang diambil juga dari peserta yang dialih gunakan pemilik pemancingan dengan uang tanda masuk atau tiket tanda masuk.

Dari uraian di atas Sistem event Model A dan Sistem harian Model B yang digunakan pemilik pemancingan itu sistem event galatama yang mana pada sistem ini pemilik pemancingan memindahkan Praktik Perlombaan (*Musabaqoh*) yang pada dasar hukumnya *Maysir* menjadi hukum yang samar karena uang yang diambil untuk hadiah pemancingan diambil dari tiket tanda masuk, dari tiket sistem harian Model A seharga Rp20.000 ini tidak ada masalah dimana memenuhi syarat dalam *Musabaqoh* dan *Maysir* untuk dijadikan perlombaan yang sah, akan tetapi pada Sistem Event Model B seharga Rp100.000,

tentang pemberian hadiah dana bercampur dengan uang peserta yang menimbulkan hukum *Maysir* dan tidak sesuai dengan kerugian pada peserta yang tidak dapat ikan dan penonton yang masuk harus bayar tiket.

Mengenai hadiah perlombaan dananya diambil dari pemilik pemancingan 20%, peserta 40%, dan donatur 40%, dikarenakan keterbatasan peneliti dalam kejelasan peneliti untuk tau persenan atau pembagian hadiah yang privat ujar pak yatno maka peneliti hanya bisa meneliti sebatas persennya saja.²²

²² Yatno, *Hasil Wawancara*, Pemancingan Laguna Desa Leyangan, 1 juni 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji dan memaparkan pembahasan skripsi ini maka dari penelitian tersebut bisa disimpulkan bahwa Praktik Sistem Galatama di Pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang dan Tinjauan Hukum Islam ini ada 2 yaitu:

1. Sistem Harian Model A dan Sistem Event Model B:
 - a. Sistem harian Model A

Sistem harian model A ini telah memenuhi Syarat sahnya Perlombaan (*Musabaqoh*) dan tidak terdapat hukum Maysir didalamnya jika mendapatkan ikan bisa dibawa pulang dan kalau tidak mendapat boleh membawa pulang ikan bawal yang sudah disediakan Pemilik Pemancingan tersebut.

- b. Sistem event Model B

Sistem event model B ini belum memenuhi Syarat *Musabaqoh* dan adanya unsur *Maysir* didalam penyediaan hadiahnya. hadiah berupa Motor, Tv led, Kulkas, Mesin cuci, dan Uang tunai, terdapat kesamaran hukum pada dana yang diambil untuk hadiah perlombaan galatama, dana berasal dari 3 sumber yaitu pemilik pemancingan 20%, peserta pemancing 40% dan donatur 40%.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik sistem galatama di Pemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

Dalam pengambilan suatu keputusan tidak hanya terbatas pada bunyi tekstual nash. Lebih dari itu, prinsip memelihara kemasalahatan, kebaikan, dan kemanfaatan manusia yang lebih besar serta keadaan tertentu menjadi tolok ukur utama dalam memutuskan sebuah ketentuan hukum. Sistem Event Model A dan Sistem Harian Model B yang digunakan pemilik pemancingan itu sistem event galatama yang mana pada sistem ini pemilik pemancingan memindahkan Praktik Perlombaan (*Musabaqoh*) yang pada dasar hukumnya *Maysir* menjadi hukum yang samar karena uang yang diambil untuk hadiah pemancingan diambil dari tiket tanda masuk, Sistem Harian Model A seharga Rp20.000 ini tidak ada masalah dimana memenuhi syarat dalam *Musabaqoh* dan *Maysir* untuk dijadikan perlombaan yang sah seperti yang sudah dijelaskan di Bab IV, akan tetapi pada Sistem Event Model B seharga Rp100.000, tentang pemberian hadiah dana bercampur dengan uang peserta yang menimbulkan hukum *Maysir* dan tidak sesuai dengan kerugian pada peserta yang tidak dapat ikan dan penonton yang masuk harus bayar tiket.

Dari penjelasan di atas dalam perlombaan sistem galatama poin event Model B terdapat unsur *Maysir* yaitu Pertaruhan yang mana ada pihak yang dirugikan yaitu Peserta yang tidak dapat apa-apa dalam perlombaan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Sistem harian Model A tidak terdapat masalah dalam praktiknya dan sudah memenuhi syarat *Musabaqoh* dan tidak terdapat unsur *Maysir* pemberian hadiahnya. Sedangkan Sistem event Model B ini banyak kemudorotan dari pada manfaat dikarenakan orang yang tidak dapat ikan dan penonton yg masuk sangat dirugikan masalah uang dan waktu mereka.

Menurut peneliti perlombaan sistem galatama event model B ini tidak diperbolehkan karna belum memenuhi *Musabaqoh* dan adanya unsur *maysir* didalam penyediaan hadiahnya dimana penyediaan hadiah dananya bercampur dari 3 sumber yaitu pemilik pemancingan, peserta dan donatur yang menimbulkan kesamaran hukum dan merugikan salah satu pihak dipemancingan Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran dari penulis tentang kedua belah pihak antara pemilik kolam pemancingan dan peserta pemancingan sebagai berikut:

1. Dari pemilik pemancingan harus melihat lagi dari pemberian hadiah harusnya dari uang peserta itu tidak boleh dimasukan ke dalam bagian pemberian hadiah, lebih baik uangnya dialih fungsikan untuk renovasi kolam pangan ikan dan fasilitas lainnya sehingga bisa membuat masyarakat lebih banyak berminat untuk memancing di Laguna Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang tersebut.
2. Untuk peserta pemancing bisa lebih memilih dan memilah mana yang bentuk perlombaan merugikan dan menguntungkan bagi mereka, karna tindakan yang diperbuat seseorang menentukan baik dan buruk untuk kehidupannya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afifudin & Beni Ahmad Soebani, 2009, *Metode Penulisan Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.
- Al Asqalini, Al Hafidh Ibnu Hajar, 1995, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, penerjemah Sunarto, Achmad, Cetakan Pertama Jakarta: Pustaka Amani.
- Albi Anggito & Johan Setiawan, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak.
- Al-Fauzan Saleh, 2005, *Fikih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani.
- Al-Qardhawi Muhammad Yusuf, 1993, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Bina Ilmu.
- Alwasilaj Chaedar, 2002, *Pokoknya Kualitatif Dasar- Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Arikunto Suharsimi, 1999, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka cipta.
- Ahsin W. Alhafidz, 2013, *Kamus Fiqih*, (Jakarta: Amzah).
- Basrowi & Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Ineca Cipta.
- Departemen Agama RI, 2019, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro.
- Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, 2012, *Metodologi Pnenelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Fuad Lian, 2018, *Konsep Al-Ijarah Muntahiya Bittamlik Dalam Syariah*.
- Ghazaly, Abdul Rahman, 2018, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Hendi Suhendi, 2016, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Rajawali Pres.
- Ismail, 2011, *Perbankan Syariah Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana.
- J. Moeleong Lexy, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- M. Thalib, 1999, *Fikih Nabawi*, Surabaya: Al-Ikhlas. Cet. Ke-2.
- Mamik, 2015, *Metodologi Penelitian*, Sidoarjo: Zifatama.
- Moh. Rifa'i, 1978, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Mujib Abdul, 2004, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2013, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah.
- Mustafa Imam, 2016, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasution Harun, 2002, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- R. Subekti & R. Tjitrosudibio, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradya Paramita.
- Sabiq Ayyid, 1998, *Fiqh As-Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif.

- Sabiq Sayyid, 1996, *Fiqih Sunnah*, terjemahan Kamaluddin A Marzuki, jilid 12, Bandung: Al-Ma`rif.
- Sarwono Jonathan, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Ghara Ilmu.
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, edisi ke enam, Bandung: Alfabetea.
- Suhendi Hendi, 2002, *Fiqih Muamalah*, PT RajaGrafindo Persada.
- Suhendi, 2014, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sula Muhammad Syakir, 2004, *Asuransi Syariah*, Gema Insani Press.
- Syafe'i Rachmat, *Fiqh Mu`amalah*, 2001, Bandung : Pustaka Setia.
- Syafi'i Muhammad Antoni, 2021, *Islamic Banking dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Syaikhu., dkk, 2020, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, K-Media Anggota IKAPI No.106/DIY/2018 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
- Undang-Undang No.9 Tahun 2015, *Tentang Standar Usaha Wisata Memancing*.
- Yusuf Muri, 2014, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Predanamedia Group.

Jurnal

- Arifin Johan, Agustus 2008, "Diailetika Isiam Dan Etika Barat Dalam Dunia Bisnis", *Jurnal Millah*, Volume VIII, Nomor 1

- Baehaqi Ja'far, Desember 2016, "Pengaruh Islam dan Budaya dalam Pembentukan Hukum di Indonesia", *Jurnal al-Ihkam*, Volume 11, Nomor 2, Desember 2016
- Bintarawati Fenny dan Rosyid Maskur, 2020, "Mengurai Istihsān Sebagai Sumber Hukum Islam", *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman*, Volume 4, Nomor 2
- Damanuri, Aji, 2010, "Metodologi Penelitian Muamalah", *Jurnal STAIN Ponorogo*.
- Fitria Anis, dkk., Juli, 2022 "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Shopee Cash On Delivery (Cod)", *Jurnal Al-Rasyad*, Volume 1, Nomor 2
- Fauzi Muchamad, 2018, "Fatwa dan Problematika Pentapan Hukum Halal Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, volume 4, Nomor 1
- Ghofur Abdul, dkk., Agustus 2020, "Konstruksi Sosial Keagamaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19", *Dakwatuna Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*. Volume 6, Nomor 2
- Heradhyaksa Bagas dan Pamesti Pas Ingrid, December 2019, "Jenis Tindak Pidana dalam Pasar Modal Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Volume 3, Nomor 2
- Heradhyaksa Bagas, dkk., Mei 2022 "Pelatihan Pemahaman Hukum Investasi Saham Syariah Saat Pandemi Covid-19 Untuk Guru Pondok Pesantren", *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*
- Imroni M. Arja, dkk., November 2014 "Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama: Perspektif Tokoh Lintas Agama", *Jurnal Walisongo*, Volume 22, Nomor 2

- Imron Ali, *Januari 2010* “Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al Dzari’ah”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI, Volume 4, Nomer 1*
- Khasan Moh, April 2017 “Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Rechtvinding Media pembinaan nasional, Volume 6, Nomor 1*
- Noor Afif, Mei 2022, “Membangun Kultur Penegak Hukum Yang Berintegritas Dalam Penegakan Hukum”, *Ulil Albab : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Volume 1, Nomor 6*
- Rismana, Daud, Juli 2019 “Implementasi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)”, *Jurnal Al’Ad, Volume XI, Nomor 2*
- Rismana Daud dan Sulistiyanto, Muhamad Farchan, Juli-Desember 2020, “Kajian Hukum Islam Terhadap Tradisi Sedekah Bumi (Konvensi Tradisi Jawa) Dalam Perspektif Fiqih Imam Syafi’i”, *Jurnal Bilancia, Volume 14, Nomor 2*
- Rofiq M. Khoirur, Januari 2018 , “Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah”, *An-Nawa, Jurnal Hukum Islam, Volume 22, Nomor 1*
- Rosyid Maskur dan Pratiwi Eka, Juli-Desember 2020, “Pendampingan Etika Bisnis Syariah dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing UMKM di Kabupaten Tangerang”, *Jurnal Islaminomics, Volume 10*

- Saifullah Muhammad, Mei 2011, “Etika Bisnis Islami Dalam Praktek Bisnis Rasulullah”, *Walisongo*, Volume 19, Nomor 1
- Sobhirin, Desember 2015, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 3, No. 2.
- Sulaiman Eman, Januari 2013 “Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)” *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 11, Nomor 1

Website

<https://www.bacaanmadani.com/2017/08/ayat-al-quran-dan-hadits-tentang-4.html>, diakses pada tanggal 07 juni 2023 pukul 21:57 WIB.

<https://Islam.nu.or.id>, *Filosofi Hadiah Perlombaan dalam Fiqih Transaksi*. Diakses pada tanggal 12 Juli 2023. Pukul 20:28 WIB

Memahami Istilah Mancing Galatama, <https://spotmancing.com> diakses pada tanggal 12 Juli 2023. Pukul 20:15 WIB.

Skripsi

- Eva Tri Handayani, *Pelaksanaan Sewa-Menyewa Pada Kolam Pancing Ditinjau Dari Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Kampung Pujokerto Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)*, skripsi IAIN Metro.
- Nida Yuniawati, M. Abdurrahman, Siska Lis Sulistiani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Galatama* (Studi Kasus di Pemancingan Margaluyu Cimahi).

Ramadhan Gilang, 2020, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan, Studi Kasus Di Desa Srikaton Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Lampung*, skripsi IAIN METRO.

Ulfatun Nurul Hikmah, 2018, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad-akad Pada Bisnis Pemancingan Karpul (studi kasus di Desa Ketenger Kec.Baturraden Kab.Banyumas)*. Skripsi IAIN Purwokerto.

Wawancara

Amri, *Hasil Wawancara*, 1 Juni 2023, Pemancingan Laguna Desa Leyangan

Siti, 12 Maret 2023, *Hasil Wawancara Warga Setempat*.

Titis, 12 Maret 2023, *Hasil Wawancara Warga Setempat*.

Yatno, 1 Juni 2023, *Hasil Wawancara*, Pemancingan Laguna Desa Leyangan

LAMPIRAN



**ARISAN
Mancing
Bawal**

**31
JULI
2022**

**TOTAL SALDO MASTER
RP 23.950.000**

PUKUL 13.00 WIB - SELESAI
ARISAN 2 SESI
TIKET 100RB/120MNT
C 15RB/60MNT

CP BAGUS 0813-2894-1960

[HTTPS://LAGUNALEYANGAN.BUSINESS.SITE/](https://lagunaleyangan.business.site/)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ari Setianto
Tempat/Tanggal Lahir : Musi Banyuasin, 27 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Bukit Pangkuasan, RT. 009, RW.
003, Batang Hari Leko,
Email : arisetianto098@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal:

1. TK Kartini Palembang (2002)
2. SDN 02 Bukit Pangkuasan (2005-2011)
3. MTS Pesantren Qodratullah (2012-2014)
4. MA Pesantran Qodratullah (2015-2018)
5. UIN Walisongo Semarang (2018)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Juni 2023

Penulis



Ari Setianto
NIM. 1802036011